

**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**MEMPERKOKOH JIWA NASIONALISME DAN BELA NEGARA
GENERASI MUDA DI ERA POST-TRUTH
GUNA MENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL**

Oleh:

**UMAR FATHURROHMAN, S.IP, M.Si, M.Tr.(Han)
MARSEKAL PERTAMA TNI**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI tahun 2020 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul **“MEMPERKOKOH JIWA NASIONALISME DAN BELA NEGARA GENERASI MUDA DI ERA POST-TRUTH GUNA MENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020. tentang Pengangkatan Tutor Pembimbing Taskap kepada para peserta PPRA LXI tahun 2020 untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Dalam kesempatan ini pula penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI atas kesempatan yang telah diberikan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXI di Lemhannas RI tahun 2020. Juga ucapan terima kasih disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak **Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, ST, MM.** dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah banyak membantu serta membimbing untuk menyelesaikan Taskap ini sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI. Ucapan terimakasih juga Penulis sampaikan kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan moril dan do'a kepada penulis, terutama istri yaitu Hj. Inni Hastuti, SE, MM. dan anak-anak penulis.

Penulis menyadari bahwa dihadapkan dengan kemampuan intelektual dan penguasaan penulisan di bidang akademis maka kualitas dari Taskap yang kami buat ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala usaha dan kerendahan hati mohon adanya kritikan atau masukan guna perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan naskah. Besar harapan kami agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkan.

Semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa memberikan berkah, petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, September 2020


Penulis Taskap



A handwritten signature in blue ink is located to the right of the yellow star.

Umar Fathurrohman, S.IP, M.Si, M.Tr(Han)

No. Peserta 089



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar Fathurrohman, S.IP, M.Si, M.Tr.(Han)

Pangkat : Marsekal Pertama TNI

Jabatan : Direktur Evjianbang

Instansi : Sesko TNI

Alamat : Jalan Rajawali Raya No 6
Lanud Halim Perdanakusuma
Jakarta Timur

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata ada sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan

2. Demikian pernyataan keaslian ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, September 2020
Penulis Taskap,



Umar Fathurrohman, S.IP, M.Si, M.Tr.(Han)
Marsekal Pertama TNI

DAFTAR ISI

(Dengan Judul : MEMPERKOKOH JIWA NASIONALISME DAN BELA NEGARA
GENERASI MUDA DI ERA POST-TRUTH GUNA MENINGKATKAN
KEWASPADAAN NASIONAL)

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah.....	3
3. Maksud dan Tujuan.....	5
4. Ruang Lingkup dan Sistematika.....	5
5. Metode dan Pendekatan.....	6
6. Pengertian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
7. Umum.....	9
8. Paradigma Nasional dan Peraturan Perundang-undangan	9
9. Kerangka Teoretis.....	13
10. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh...	14
11. Data dan Fakta Kondisi Jiwa Nasionalisme dan Bela Negera Generasi Muda di Era Post-Truth.....	19

BAB III	PEMBAHASAN MEMPERKOKOH JIWA NASIONALISME DAN BELA NEGARA GENERASI MUDA DI ERA POST-TRUTH GUNA MENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL	26
12.	Umum.....	26
13.	Meningkatkan pemahaman nilai-nilai luhur Pancasila untuk memperkuat jiwa nasionalisme dan bela negara di era Post-Truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional..	26
14.	Meningkatkan sikap kritis generasi muda dalam memahami setiap informasi di era Post-Truth untuk memperkuat jiwa nasionalisme dan bela negara guna meningkatkan kewaspadaan nasional.....	33
15.	Membenahi kurikulum pendidikan bela negara agar mampu meningkatkan kekokohan jiwa nasionalisme generasi muda di era Post-Truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional.....	41
16.	Meningkatkan pemahaman hukum kepada generasi muda untuk memperkuat nasionalisme dan bela negara di era Post-Truth.....	47
BAB IV	PENUTUP.....	53
17.	Simpulan.....	53
18.	Rekomendasi.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....		59
DAFTAR LAMPIRAN:		
1.	ALUR PIKIR	
2.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

- GAMBAR 1. Riset Tentang Pancasila Kepada Generasi Muda
- GAMBAR 2. Data Pengguna Internet
- GAMBAR 3. Kasus Terkait Undang-Undang ITE
- GAMBAR 4. Pemberontakan Ingin Mengganti Pancasila
- GAMBAR 5. ISIS dan Sosial Media di Indonesia (2017)
- GAMBAR 6. Pengguna Internet di Indonesia
- GAMBAR 7. Hoax saat Pandemi Covid-19
- GAMBAR 8. Temuan Hoax Tim AIS Kominfo
- GAMBAR 9. Kasus Pelanggaran Undang-Undang ITE



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Umar Fathurrohman, S.IP, M.Si, M.Tr. (Han)
2. Pangkat : Marsekal Pertama TNI
3. Jabatan dan Kesatuan : Direktur Evjianbang Sesko TNI
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 8 Oktober 1968
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Rajawali Raya No. 6
Halim Perdanakusuma, Jakarta
7. a. Pendidikan Umum : SDN Mangga Besar 03 Pagi Jakarta (1980)
SMP Negeri 63 Jakarta (1983)
SMA Negeri 19 Jakarta (1986)
S1 Universitas Terbuka (1997)
S2 Universitas Nurtanio (2014)
S2 Universitas Pertahanan (2016)
- b. Pendidikan Militer : Akademi Angkatan Udara (1990)
Sekbang TNI AU Angkatan XLIV (1992)
Sekkau Angkatan LXVIII (2000)
Seskoau Angkatan XLII (2005)
Sesko TNI Angkatan XLII (2015)
PPRA LXI Lemhannas RI (2020)

8. Riwayat Jabatan : Pa Pnb Skadud 14 Iwy (1993)
 Pa Pnb Lanud Iwy (Pilot Garuda) (1996)
 Pa Pnb Skadud 17 Hlm (1998)
 Instruktur Pnb Lanud Adi S. (2002)
 Dan Flight Ops "A" Skadud 17 Hlm (2003)
 Kasi Angkutan Disops Lanud Hlm (2005)
 Kasubdit Lambangja Ditops Kodikau (2006)
 Danskadron Karbol III AAU (2007)
 Danlanud Ngurah Rai (2008)
 Pabandya Dukops Paban IV Sopsau (2010)
 Kasubdis Binsumda Dispotdirga (2010)
 Asops Kosek Hanudnas III Medan (2011)
 Patun Kelompok Seskoau (2014)
 Dosen Madya Seskoau (2015)
 Danlanud Tarakan (2016)
 Dosen Sesko TNI (2017)
 Paban III/Mindik Ditdik Sesko TNI (2018)
 Direktur Evjianbang Sesko TNI (2019)
9. Keluarga :
- a. Isteri : Irni Hastuti, SE, MM..
- b. Anak : Muhammad Habib Saggaf (L)
 Muhammad Hadyan Hadafi (L)
 Muhammad Haikal Madani (L)
 Merindu Halimah Beauty (P)
10. Judul Karya Tulis : MEMPERKOKOH JIWA NASIONALISME DAN BELA NEGARA GENERASI MUDA DI ERA POST-TRUTH GUNA MENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL

11. Lain-lain : -

Jakarta, September 2020
Penulis Taskap,



Umar Fathurrohman, S.IP, M.Si, M.Tr. (Han)
Marsekal Pertama TNI



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan terdiri dari beraneka ragam suku dan budaya yang menjadi keragaman akan corak sifat yang dimiliki oleh berbagai daerah yang terbentang dari ujung barat di Pulau Sabang hingga ujung timur Pulau Merauke dan dari ujung utara Miangas hingga ujung selatan Pulau Rote. Sebagai bangsa yang terbuka maka banyak pengaruh-pengaruh luar yang masuk tak bisa dibendung begitu saja. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya baik itu faktor lingkungan strategis global, regional maupun nasional. Juga dampak globalisasi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi mental serta tingkah laku warga negara Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan dapat menyebabkan terjadinya kerapuhan jiwa nasionalisme juga bela negara di kalangan generasi muda di era Post-Truth ini yang bisa berimplikasi terhadap kewaspadaan nasional.

Banyak permasalahan muncul yang disebabkan karena pembinaan jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda belum optimal. Salah satu bukti ketika final Putri Indonesia 2020 berlangsung, finalis asal Sumatera Barat Kalista Iskandar menjadi perhatian karena tidak hafal Pancasila. Beberapa kejadian lainnya upaya pihak-pihak tertentu yang ingin mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Padahal dengan Pancasila sudah terbukti rakyat Indonesia tetap tenteram. Semakin berkembangannya masyarakat serta melihat kondisi kekinian yang terjadi, maka sosialisasi empat konsensus dasar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika semakin tinggi relevansinya. Apalagi batasan dan perbedaan. semua saling terhubung dengan baik dengan wilayah yang borderless, tanpa ada suatu batas.¹

Tahun 2016 ada dua peristiwa penting dunia, yaitu hegemony Inggris dari Uni Eropa serta menangnya Donald Trump dalam pemilihan Presiden Amerika.

¹ Prof Dr H. Bachtiar Aly, MA : <https://www.kriogja.com/peristiwa/nasional/generasi-muda-harus-pahami-empat-konsensus-dasar-berbangsa/>, diakses tanggal 15 April 2020, pukul 20:22 Wib.

Ada anggapan peristiwa tersebut terjadi berkat maraknya hoax. Dari dua peristiwa tersebut, Post-Truth kembali menjadi pembicaraan publik. Dalam kamus Oxford menjadikan Post-Truth sebagai “Word of the Year” tahun 2016. Editornya mengungkapkan penggunaan istilah tersebut meningkat 2000 persen dibandingkan 2015. Sebagian besar penggunaan istilah post-truth merujuk pada dua momen politik paling berpengaruh di tahun 2016 tersebut.

Istilah Post-Truth sebenarnya sudah dipakai sebelum 1992. Ralph Keyes dalam bukunya *The Post-truth Era* (2004) mempopulerkan istilah yang berhubungan dengan Post-Truth yaitu *truthiness* yang kurang lebih sebagai sesuatu yang seolah-olah benar, meski tidak benar sama sekali².

Di era digital ini, media sosial mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Internet yang selalu saja menaikkan versinya, juga dibarengi dengan maraknya aplikasi media sosial, yaitu Facebook, WhatsApp, Instagram, twitter dan masih banyak lainnya. Berdasarkan data di Kemenkominfo bahwa jumlah pengguna internet mencapai sekitar 171,17 juta jiwa, atau sekitar 64,8 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa. Sedangkan berdasarkan usia didominasi usia antara 10 sd 44 tahun³. Namun sayang, pihak-pihak tertentu telah memanfaatkan internet ini untuk kepentingan keuntungan pribadi dan kelompoknya dengan cara menyebarkan konten-konten negatif. Akibatnya, keresahan dan saling mencurigai pun terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Kekokohan jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda sangat dibutuhkan dalam menghadapi kondisi di era Post-truth ini, karena posisi generasi muda ini gampang sekali disusupi oleh konten-konten negatif juga hoax. Bela negara tidak berarti mempertahankan negara dalam bentuk fisik. Lebih dari itu bagaimana mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang bermanfaat, memajukan bangsa dan memberikan rasa aman, mendorong pendidikan kewarganegaraan dengan penguatan patriotisme, cinta tanah air, dan semangat bela negara untuk memperteguh kebhinnekaan.

² Selamat Datang di Era Post-Truth: <https://www.remotivi.or.id/kabar/345/selamat-datang-di-era-post-truth>, diakses tanggal 15 April 2020, pukul 20:33 Wib.

³ Letjen TNI Purnawirawan Agus Widjojo: Pengarahan Gubernur Lemhanas Kepada Peserta PPRA LXI TA 2020, Jakarta, 9 April 2020

Secara konstitusi kewajiban bela negara sesuai dengan amanat UUD 1945 tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pasal 27 ayat 3 menuliskan bahwa *Setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.* dan pasal 30 ayat 1 tertulis, *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha untuk pertahanan dan keamanan negara.*⁴ Serta pada UU No 3 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara, bahwa Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bagi segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁵

Pihak-pihak tertentu bisa memancing potensi kerawanan dan ancaman dapat diprovokasi lewat provokasinya dengan cara menyebarkan hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial. Masyarakat belum bisa membedakan antara hoax dan fakta yang berakibat terjadinya krisis di tengah-tengah masyarakat.

Menghadapi situasi seperti ini kewaspadaan nasional harus ditingkatkan. Tentunya dengan menumbuhkan perhatian dan kesadaran setiap warga negara tentang situasi masyarakat secara nyata dan kerawanan-kerawanan sosial dalam berbagai sifat, bentuk, dan perwujudannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan kewaspadaan ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan dan ketajaman diri pribadi dan masyarakat dalam menemukan, mendeteksi secara dini berbagai macam, bentuk, wujud dan modus, operandi, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangannya.

2. **Perumusan Masalah.**

Pasca reformasi yang ditandai runtuhnya kekuasaan Orde Baru membawa babak baru dalam tatanan demokrasi bangsa Indonesia. Setiap orang bebas berbicara apapun, menulis apapun yang disukainya. Namun kebebasan berpendapat itu sering kali disalahgunakan dalam ujaran kebencian, konten-konten negatif dalam bentuk hoax. Dan ini seperti industri yang diproduksi terus-menerus. Satu hoax misalnya, dalam waktu sekejap bisa dibaca oleh jutaan orang melalui

⁴ UUD 1945 & amandemennya, Tim Grasindo hal. 80 dan hal 85

⁵ Pasal 1, UU No 2 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara

media sosial, apalagi bila media sosial yang dimiliki oleh si penyebar hoax tersebut mempunyai ribuan bahkan jutaan pengikut, artinya jutaan orang yang telah diracuni oleh hoax yang dibuat oleh pihak tertentu.

Patut diingat dalam UUD 1945, pada Pasal 28J ayat dua yang berbunyi : *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan adanya pertimbangan moral, nilai-nilai keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.*

Berdasarkan uraian diatas, dengan demikian maka rumusan masalah dalam kertas karya ilmiah perseorangan ini adalah : **Bagaimana memperkuat jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda di era Post-Truth guna meningkatkan Kewaspadaan Nasional.**

Dari rumusan masalah tersebut didapat pertanyaan-pertanyaan kajian ini yang perlu diperhatikan sebagai berikut

- a. Bagaimana meningkatkan pemahaman nilai-nilai luhur Pancasila untuk memperkuat jiwa nasionalisme dan bela negara di era Post-Truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional?
- b. Bagaiman meningkatkan sikap kritis generasi muda dalam memahami setiap informasi di era Post-Truth ini untuk memperkuat jiwa nasionalisme dan bela negara guna meningkatkan kewaspadaan nasional?
- c. Bagaimana membenahi kurikulum pendidikan bela negara agar mampu meningkatkan kekokohan jiwa nasionalisme generasi muda di era Post-Truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional?
- d. Bagaiman meningkatkan pemahaman hukum kepada generasi muda untuk memperkuat nasionalisme dan bela negara di era Post-Truth?

3. Maksud dan Tujuan

a. **Maksud.** Dalam penulisan kertas karya ilmiah perseorangan ini untuk memberikan gambaran, analisa serta rekomendasi bagaimana memperkokoh jiwa nasionalisme dan bela negara pada generasi muda di era Post-Truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional.

b. **Tujuan.** Penulisan kertas karya ilmiah perseorangan ini tidak lain adalah untuk memberi masukan kepada pihak-pihak terkait dalam mengatasi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan memperkokoh jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda di era Post-truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup dalam penulisan kertas karya ilmiah perseorangan ini akan dibatasi pada jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda di era Post-truth. Batasan usia generasi muda dalam penulisan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah antara 16 tahun – 30 tahun.

b. **Sistematika.** Penulisan naskah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1) Bab I Pendahuluan,

Pada Bab ini dijelaskan latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan, serta beberapa pengertian-pengertian.

2) Bab II Tinjauan Pustaka,

Pada Bab ini akan dibahas paradigma nasional, peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis. Juga membahas pengaruh perkembangan lingkungan strategis global, regional, dan nasional.

Selain itu juga membahas data dan fakta yang terkait dengan kewaspadaan nasional yang harus lebih dimantapkan di era Post-truth.

3) Bab III Pembahasan,

Pada Bab ini akan membahas bagaimana meningkatkan pemahaman Ideologi Pancasila dan jiwa nasionalisme Generasi muda di tengah-tengah masyarakat, meningkatkan sikap kritis Generasi muda dalam memahami setiap informasi, bagaimana memperkokoh jiwa nasionalisme Generasi muda melalui pembenahan kurikulum Pendidikan dan pelajaran bela negara, dan bagaimana mewujudkan penegakan hukum berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4) Bab IV Penutup,

Pada bagian bab penutup ini berisikan simpulan dan rekomendasi dalam memperkokoh jiwa nasionalisme bela negara generasi muda di era Post-truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional.

5. Metode dan Pendekatan

- a. **Metode.** Pembahasan Kertas karya ilmiah Perorangan ini menggunakan metode deskriptif-analisis secara menyeluruh dan terpadu disertai studi kepustakaan dan sumber informasi yang memanfaatkan buku, peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya, hal ini dilakukan untuk memperoleh teori-teori yang sesuai dengan pembahasan yang menyangkut bagaimana memperkokoh jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda di era Post-truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional.

b. Pendekatan. Pendekatan yang dilakukan dalam tulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan normatif dan empiris yang dilakukan dengan analisis secara studi kepustakaan dan pengamatan.

6. Pengertian

a. Nasionalisme. Nasionalisme memiliki pengertian bahwa adanya kesetiaan yang mendalam penduduk suatu bangsa dan negara atas dasar memiliki suatu kesamaan. Kesamaan-kesamaan itu berupa kesamaan budaya, wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶

b. Bela Negara. Bela negara sudah memiliki konsep tersendiri yang tersusun dalam perangkat perundang-undangan. Dalam hal ini konsepnya adalah tentang patriotisme seseorang, kelompok atau seluruh komponen dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara. Secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara, sedangkan secara non-fisik diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan bangsa.⁷

c. Generasi Muda. Pengertian dari generasi muda dapat diartikan sebagai generasi penerus perjuangan bangsa ini. Perjuangannya tentu saja dalam memajukan bangsa dan negara. Karenanya bisa dikatakan maju-mundurnya negara ini sekarang berada di tangan generasi muda yang bisa dikatakan sebagai tiang negara.⁸

d. Post-Truth. Istilah tersebut sebenarnya sudah dipakai sebelum 1992, namun dalam pengertian yang sedikit berbeda dan tidak


⁶ Pengertian Nasionalisme: <https://pancasila.weebly.com/pengertian-nasionalisme.html>, diakses tanggal 17 April 2020 pukul 17:23 Wib.

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara, diakses tanggal 17 April 2020, pukul 19:20 Wib.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/SCBS_FM, diakses tanggal 17 April 2020, pukul 20:45 wib.

berimplikasi pada makna kebenaran yang menjadi tidak relevan. Ralph Keyes dalam bukunya *The Post-truth Era* (2004) mempopulerkan istilah yang berhubungan dengan post-truth yaitu *truthiness* yang kurang lebih sebagai sesuatu yang seolah-olah benar, meski tidak benar sama sekali⁹.

e. Kewaspadaan Nasional. Kewaspadaan Nasional dapat diartikan sebagai kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi ancaman. Kesiapsiagaan tersebut dilakukan dengan pendeteksian secara dini dan dilanjutkan dengan pencegahan dari segala bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewaspadaan Nasional juga dapat diartikan sebagai sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu ancaman.¹⁰



⁹ Selamat Datang di Era Post-Truth: <https://www.remotivi.or.id/kabar/345/selamat-datang-di-era-post-truth>, diakses tanggal 15 April 2020, pukul 20:33 Wib.

¹⁰ Wira. Media Informasi Kementerian Pertahanan, Edisi Juli-Agustus 2017

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Kondisi kekinian generasi penerus bangsa terlihat sangat memprihatinkan. Sebagai bangsa yang besar yang seharusnya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi mulai memudar. Minimnya pengetahuan tentang budaya bangsa menjadi salah satu penyebabnya. Budaya asli yang sudah turun-temurun pun mulai ditinggalkan. Demam film-film Korea yang kemudian diikuti dengan gaya hidupnya kini semakin dipertontonkan tentu saja ini sangat miris dan memilukan. Hal ini menandakan semakin lemahnya jiwa nasionalisme dan bela negara kalangan generasi muda di era Post-Truth ini. Kondisi ini berimplikasi kepada pelemahan kewaspadaan nasional.

Beranjak dari hal tersebut, pada bab ini akan dideskripsikan mengenai paradigma nasional, peraturan perundang-undangan, kerangka teoretis, dan perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi kekokohan jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda di era Post-Truth.

8. Paradigma Nasional dan Peraturan Perundang-Undangan.

a. Paradigma Nasional

1) Pancasila sebagai landasan Idiil. Pancasila merupakan dasar, falsafah dan ideologi negara yang berisi nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta etika pergaulan internasional, yang mendasari pola pikir, sikap dan tindakan bangsa Indonesia¹¹. Sila-sila dalam Pancasila merupakan kebenaran yang hakiki perlu diwujudkan oleh bangsa Indonesia.¹²

2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional. UUD 1945 mengatur secara tegas dan eksplisit tentang hal-hal yang

¹¹Suradinata, Ermaya, "Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI", (Jakarta : Suara Bebas, 2005), h,10.

¹²Lemhannas, "Pendidikan Kewarganegaraan", (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h, 44.

berkait dengan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Pasal 27 ayat 3 disebutkan, *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*¹³ Kemudian Pasal 28E ayat 3, *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*¹⁴.

3) Wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia yang mengacu pada kondisi dan konstelasi geografi, kondisi sosial budaya, serta faktor kesejarahan, dan perkembangan lingkungan strategis. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Fungsi Wawasan Nusantara menjadi pedoman, motivasi, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara¹⁵.

4) Ketahanan Nasional sebagai landasan konsepsional. Ketahanan Nasional suatu kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia.¹⁶ Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan bela negara.¹⁷

5) Kewaspadaan Nasional sebagai landasan konsepsional. Dalam Paradigma Nasional ditemukan paham kebangsaan, rasa

¹³ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3.

¹⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3

¹⁵ Sirjanti, dkk, "Pendidikan Kewarganegaraan utk Mahasiswa", (Jakarta : Graha Ilmu, 2009), h, 134.

¹⁶ Suradinata, Ermaya, Op. Cit., h, 47.

¹⁷ Nurwardani, Paristiyanti, dkk, "Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi", (Jakarta : Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemerisrtekdikti, 2016), h, 239.

kebangsaan, wawasan kebangsaan, jiwa dan semangat kebangsaan. Maka kewaspadaan nasional harus berawal dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kokoh serta didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi situasi serta kondisi yang berkembang di dalam maupun di luar negeri.

b. Undang-Undang RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Pasal 1 disebutkan bahwa *Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap suatu keutuhan bangsa dan negara.*¹⁸

Kemudian Pasal 2, disebutkan pula, *sistem pertahanan negara merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta untuk disiapkan secara dini oleh pemerintahan yang diselenggarakan secara total, terarah, terpadu, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan juga keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.* Juga, Pasal 9 ayat 1 mengamanatkan bahwa *Setiap warga negara dapat berhak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara*¹⁹.

c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik (UU ITE). Pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa: *Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa mempunyai hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*²⁰.

d. Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas per Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Pasal 45A ayat 1 dan ayat 2 berbunyi bahwa *hukuman*

¹⁸ Pasal 1, UU No 2 Tahun 2002, tentang Pertahanan Negara

¹⁹ Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

²⁰ Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat 1

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak yaitu Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)²¹.

e. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14, ayat 1 bahwa: *Barang siapa dengan menyiarkan berita atau suatu pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.* Kemudian ayat 2: *Barang siapa dengan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat, sedangkan ia patut dapat diduga bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, maka dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.* Pasal 15: *Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat dapat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun*²².

f. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, tentang Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di Muka Umum. Dalam undang-undang ini dijelaskan terdapat lima asas yang merupakan landasan kebebasan untuk bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan suatu pendapat di muka umum²³.

g. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Batasan Generasi Muda adalah setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

²¹ Undang-Undang No 19 th 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²² Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

²³ Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

9. Kerangka Teoretis.

Untuk dapat melakukan analisa dan pembahasan memperkokoh jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda di era Post-truth guna memantapkan kewaspadaan nasional, maka digunakan teori berikut :

a. Teori Nasionalisme.

Miriam Budihardjo mengungkapkan dan menjelaskan bahwa nasionalisme adalah suatu keyakinan yang dimiliki sejumlah besar perorangan sebagai suatu kebangsaan. Nasionalisme merupakan perasaan kesadaran nasional yang mengandung suatu cita-cita dan ilham yang mendorong serta merangsang suatu bangsa. Keyakinan yang dimiliki sejumlah besar orang dalam suatu bangsa akan mewujudkan kesadaran untuk mencapai cita-cita dan mendorong semangat bersatu dalam satu bangsa.²⁴

b. Teori Bela Negara.

Purnomo Yusgiantoro (2010, 39) mempunyai pendapat bahwa Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) merupakan salah satu jalan untuk menumbuhkan sikap bela negara. Lebih lanjut diungkapkan, bela negara harus dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu cara untuk menumbuhkan sikap bela negara yaitu dengan pelatihan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Jika hal itu dilakukan dengan baik, maka sikap bela negara warga negara akan menjadi semakin baik pula²⁵.

c. Teori Komunikasi Massa.

Teori Hipodermik (*Hypodermic Needle Theory*). Teori jarum hipodermik memandang bahwa sebuah pemberitaan media massa

²⁴ Teori Nasionalisme, Sumber : <http://www.donisetvawan.com/teori-nasionalisme/>, diakses tanggal 2 Mei 2020, pukul 20:17 Wib.

²⁵ Pengertian Bela Negara Menurut Para Ahli: <http://www.kumpulanpengertian.com/2017/05/pengertian-bela-negara-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 2 Mei 2020, pukul 20:10 Wib.

diibaratkan sebagai obat yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah audience, yang kemudian audience akan bereaksi seperti yang diharapkan (Burhan Bungin, 2014: 281).²⁶ Kerangka teoritis tentang komunikasi massa ini dapat menjadi tolak ukur untuk mengatasi potensi ancaman lewat media informasi dan komunikasi yang dapat melemahkan jiwa nasionalisme dan bela negara masyarakat.

10. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.

Perkembangan lingkungan strategis membuat perubahan cepat dan mendasar yang mempengaruhi proses transformasi pada konfigurasi ideologi, politik, ekonomi sosial budaya serta pertahanan dan keamanan yang memunculkan masalah-masalah global seperti masalah lingkungan hidup, kemiskinan, peredaran narkoba, diskriminasi, kesamaan hak bagi perempuan, meluasnya penyakit pandemik dan lain-lain. Berbagai perubahan perlu secara cermat diikuti dan diantisipasi perkembangan kecenderungannya.

Perkembangan lingkungan strategis tersebut mutlak memperoleh perhatian serta pengamatan secara cermat dan terus menerus, karena pengaruh lingkungan strategis secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kepentingan nasional termasuk di dalamnya terhadap upaya memperkuat jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda di era Post-truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional. Berikut ini adalah perkembangan lingkungan strategis yang mempengaruhi.

a. Perkembangan Lingkungan Strategis Global.

Globalisasi adalah proses suatu integrasi internasional terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk dan pemikiran serta aspek-aspek budaya lainnya. Globalisasi telah mengantar masyarakat dunia ke dalam "global village", dunia tanpa batas (*borderless*) yang melahirkan kesempatan keuntungan bagi negara-negara besar dan kaya. Tapi di pihak lain terjadi kesenjangan yang sangat merugikan negara-negara berkembang. Semua itu

²⁶ Nurudin, "Pengantar Komunikasi Massa", (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h, 192.

mempunyai pengaruh signifikan terhadap proses penanaman nilai-nilai kebangsaan generasi muda di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi membuat komunikasi dengan belahan dunia lain seperti tanpa batas, kejadian demi kejadian akan cepat diketahui berkat teknologi, kondisi ini menimbulkan ancaman asimetris baru melalui adanya dunia maya maupun dunia telekomunikasi global. Ancaman dan gangguan yang berhubungan dengan kemajuan dunia cyber ini dapat disebut sebagai “Ancaman *Cyber*”. Kondisi ini merupakan kendala sekaligus tantangan yang harus diwaspadai bangsa Indonesia melalui pengkokohan jiwa nasionalisme dan kesadaran bela negara generasi muda guna menangkal pengaruh negatif dari penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi.

Internet juga media sosial memberikan kemudahan dalam pertukaran informasi sehingga semakin berperan membuka ruang demokrasi dan universalitas. Penyalahgunaan secara negatif seperti provokasi, ujaran kebencian, dan berita bohong untuk kepentingannya sehingga masyarakat menjadi tidak obyektif. Media *mainstream* yang dulunya sebagai rujukan kebenaran kini semakin tergerus karena sulitnya membedakan kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan non-fiksi.

b. Perkembangan Lingkungan Strategis Regional.

Terorisme, perampokan bersenjata dan illegal fishing masih terus mengemuka sebagai isu di kawasan ini. Juga, konflik internal yang berbasis SARA, separatisme, radikalisme yang anarkis di beberapa negara di kawasan dan sekitarnya. Posisi Indonesia yang relative kondusif tentu tidak akan bisa hidup dengan tenang dengan ancaman seperti itu. Belum lagi dampak dari konflik yang menjadi Indonesia sebagai negara yang terkena imbasnya seperti terjadinya pengungsian, jual-beli senjata gelap, dan pelintasan perbatasan secara ilegal.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya kalangan pemuda agar tidak terjadi disintegrasi bangsa sangat dibutuhkan. Oleh karena itu memperkokoh jiwa nasionalisme dan kesadaran Bela Negara

menjadi sangat penting untuk generasi muda dalam rangka meningkatkan kewaspadaan nasional.

c. **Perkembangan Lingkungan Strategis Nasional.**

1) Geografi. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis Indonesia juga menyimpan keberagaman keindahan alam yang seharusnya menjadi modal kuat untuk meningkatkan nasionalisme masyarakat. Namun kenyataannya masyarakat banyak berbicara tentang pembelaan dan cinta terhadap tanah air, akan tetapi pijakan awal yang namanya tanah air dengan kondisinya itu sendiri tak dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu ditumbuhkembangkan kesadaran geografis kepada seluruh masyarakat agar memiliki kecintaan terhadap tanah air, bangsa dan negara, sehingga meningkatkan bela negara.

2) Demografi. Indonesia akan memasuki datangnya puncak bonus demografi antara tahun 2020-2030. Pada tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk non-produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).²⁷ Disebut sebagai "bonus" karena 70 persen penduduk berada di usia produktif. Apabila pemerintah tidak bisa menyiapkan lapangan pekerjaan, maka banyak pengangguran yang berpotensi meletupnya konflik sosial.

3) Sumber Daya Alam. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah tidak mampu diberdayakan dengan optimal. Selama ini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil minyak bumi dan gas di dunia. Sementara itu, kekayaan alam berupa hutan serta perikanan dan kelautan juga belum tergarap dengan baik dan bahkan

²⁷ Afandi Thohir, "Bonus demografi 2030-2040 : Strategi Indonesia Terkait Ketenagakerjaan dan Pendidikan", (Jakarta : Bappenas, 2017), h, 1.

rusak. Sebagai negara yang menjadi paru-paru dunia selain Brazil, pengelolaan hutan di Indonesia masih pada tingkat rendah baik untuk konservasi atau pelestarian maupun untuk ikut pengembangan industri. Demikian pula pengelolaan perikanan dan kelautan yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak.²⁸

4) Idiologi. Lajunya arus informasi telah membawa serta budaya asing dan pandangan baru serta nilai-nilai dari luar yang bertentangan dengan nilai yang dianut bangsa Indonesia perlu mendapatkan perhatian, walaupun belum menggoyahkan sendi-sendi ideologi Pancasila, namun perilaku masyarakat kebanyakan telah mulai bergeser dari semangat dan nilai-nilai Pancasila. Paham Liberalisme terlihat semakin menonjol dalam kehidupan masyarakat baik dalam cara pandang maupun praktek sehari-hari.

5) Politik. Kondisi politik nasional walaupun dapat dikatakan masih kondusif, namun masih diwarnai berbagai kerawanan seperti konflik kepentingan. Tahun 2018 sebagai tahun politik dengan digelarnya kontestasi politik Pilkada serta pemanasan Pileg dan Pilpres 2019, diwarnai dengan politisasi identitas primordial. Agama dieksploitasi besar-besaran sebagai alat politik. Tak bisa dihindari Politik sektarian pun bermunculan dengan cara membelah masyarakat dalam sudut identitas tertentu.²⁹

6) Ekonomi. Kondisi ekonomi juga sangat mempengaruhi masyarakat. Walaupun cukup stabil namun masih diwarnai berbagai masalah kesenjangan ekonomi. Kondisi kemiskinan, pengangguran, dan adanya ketimpangan dalam masyarakat mendorong masyarakat bersifat fragmatis dan mencoba melakukan berbagai upaya untuk

²⁸ Hikam Muhammad AS, "Menyongsong 2014 – 2019, Memperkuat Indonesia dalam Dunia yang Berubah", (Jakarta : Rumah Buku, 2014), h, 51.

²⁹ Tim Redaksi, "Resolusi 2018 : Tahun Damai Tanpa Kebencian, Kekerasan, dan Terorisme", (Dalam Majalah Jalan Damai, BNPT. Edisi 1 / No. 3 / Januari 2018), h, 7.

memperbaiki keadaan ekonomi mereka.³⁰ Sistem ekonomi yang dijalankan kurang mementingkan kepentingan masyarakat akan tetapi mementingkan kepentingan kelompok dan segelintir orang.

7) Sosial Budaya. Dari segi sosial budaya, kehidupan sosial masyarakat Indonesia mulai bergeser pada nilai-nilai teknologi. Walaupun ada dampak positif yang dihasilkan, namun banyak pula dampak negatif yang melunturkan nilai-nilai budaya masyarakat. Banyak yang berubah di tengah-tengah masyarakat yang merupakan akibat hadirnya internet dan sederet kecanggihan teknologi lainnya. Perubahan itu dapat dilihat dari perubahan paradigma dasar dalam politik, ekonomi, iptek serta budaya.³¹ Dampak negatifnya, masyarakat cenderung apatis dalam bergaul dan kurang peka terhadap permasalahan lingkungan dan masyarakat sekitarnya, terlebih lagi terhadap kepentingan bangsa.

8) Hankam. Masalah Hankam saat ini yaitu masih kuatnya intervensi negara asing yang mengancam bangsa Indonesia dengan mengangkat isu demokratisasi dan HAM melalui berbagai cara, termasuk *proxy war* guna mewujudkan kepentingannya. Disamping itu masih banyaknya provokasi, hasutan, ajakan kekerasan bahkan radikalisme dan terorisme yang terjadi saat ini melalui interaksi di dunia maya dan media sosial, sebagai contoh kerusuhan Tanjung Balai Sumatera Utara.³² Permasalahan yang lain seperti masih eksisnya Gerakan Separatis menjadi salah satu bentuk ancaman Hankam. Begitu pula terorisme sejak peristiwa pemboman di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 hingga tahun 2017, kegiatan teror di wilayah Indonesia cukup meningkat dan teror bom masih sering terjadi.³³

³⁰ Andriano Tuhana Taufik, Op. Cit., h, 127.

³¹ BIN, Op. Cit., h, 16.

³² Tim Redaksi, "Resolusi Damai 'Smart Communication' Bermedia Sosial", (Dalam Majalah Jalan Damai, BNPT. Edisi 1 / No. 3 / Januari 2018), h, 10.

³³ Naskah Hanjar "Ancaman", Op. Cit., h, 13.

d. **Peluang dan Kendala**

1) **Peluang.** Perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada setiap bangsa dan negara dalam menjalankan aktivitasnya di kehidupan sehari-hari. Kemajuan ini dapat berguna serta dimanfaatkan untuk mempercepat proses komunikasi bagi masyarakat dalam menambah pengetahuan, memperlebar akses untuk mendapatkan tambahan pengetahuan sebanyak-banyaknya sekaligus memperluas jaringan yang dapat dijadikan sarana dalam upaya memperkuat jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda di era Post-truth, guna meningkatkan kewaspadaan nasional.

2) **Kendala.** Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang mempunyai kosekuensi terbukanya arus informasi, akan dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat Indonesia khususnya generasi muda yang cenderung rentan untuk terpengaruh oleh informasi yang didapat tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi. Ini akan menjadi kendala dalam proses penanaman nilai-nilai Kebangsaan pada generasi muda.

11. Data dan Fakta Kondisi Jiwa Nasionalisme dan Bela negara Generasi Muda di era Post-Truth.

Seluruh elemen bangsa mengharapkan bahwa masa depan NKRI akan semakin cerah dimasa yang akan datang. Hal tersebut hanya bisa diraih apabila para generasi penerus bangsa mempunyai karakter yang kuat yang sudah dilandasi dengan nilai-nilai kebangsaan. Sayangnya nilai religiusitas, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan, nilai keadilan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat dan nilai ketaatan hukum, nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan bangsa, nilai kemandirian, nilai toleransi dan nilai gotong royong yang seharusnya sudah diajarkan pada sekolah dasar namun pada kenyataannya belum benar-benar tertanamkan secara optimal.

Secara umum, persoalan dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda diantaranya adalah belum efektifnya penanaman nilai-nilai kebangsaan pada generasi muda di lingkungan pendidikan, keluarga dan masyarakat; rendahnya kemampuan dalam memfilter pengaruh negatif media sosial; belum maksimalnya sinergitas Kementerian/Lembaga; serta belum lengkapnya piranti lunak. Walaupun masih terdapat kendala seperti derasnya arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi informasi yang membawa pengaruh negatif berupa paham dan nilai-nilai baru, namun disisi lain peluang dari perkembangan lingkungan strategis seperti kesadaran pemerintah terhadap pentingnya pembangunan karakter bangsa (*Nation Character Building*) akan mampu mendukung upaya-upaya dalam memecahkan persoalan. Diharapkan dengan mendorong Kementerian dan Lembaga terkait untuk dapat mengefektifkan pendidikan karakter baik secara formal di Lembaga Pendidikan, maupun secara non formal di lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat didukung dengan piranti lunak yang lengkap, akan mampu mewujudkan optimalnya penanaman suatu nilai-nilai kebangsaan.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa data dan fakta yang perlu diketahui agar semakin kokohnya jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda di era Post-truth ini guna meningkatkan kewaspadaan nasional. Beberapa data dan fakta itu antara lain:


- a. **Masih rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila di kalangan generasi muda sehingga kurang kokoh jiwa nasionalisme dan bela negaranya di era Post-Truth ini guna meningkatkan kewaspadaan nasional.**

Pancasila yang merupakan Falsafah hidup bangsa yang merupakan pengalihan dari bumi pertiwi dengan nilai-nilai yang diyakini sangat baik dalam menjalankan kehidupan. Sebagai dampak dari globalisasi dengan berkembangnya jaman dan munculnya berbagai pengaruh negatif mengakibatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila terbatas pada teori saja. Ini terlihat dari akhlak dan perilaku generasi muda bangsa yang mengalami degradasi dan rendahnya perhatian sebagian besar

masyarakat Indonesia terhadap eksistensi Pancasila. Pancasila sudah mulai dilupakan.

Sebuah media on-line, Tirto.id melakukan survei terhadap 990 responden yang berusia 17 hingga 20 tahun. Survei ini dilakukan pada 12-13 Juli 2018 dengan Jakpat sebagai penyedia platform³⁴. Berdasarkan riset tersebut diperoleh hasil bawa 85,15 persen responden mampu menyebutkan teks Pancasila secara berurutan. Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 14,85 responden salah dalam menyebutkan Pancasila secara berurutan. Kemudian, ada 61,92 persen responden salah ketika diminta menunjukkan lambing dari sila-sila Pancasila. Hanya 38,08 persen responden yang benar menunjukan lambang dari sila-sila Pancasila. Sementara itu dalam pertanyaan berikutnya yaitu menyebutkan lambang sila Pancasila secara berurutan ada 51,01 persen salah dalam menyebutkannya. dan 48,99 persen responden yang benar.

GAMBAR 1: Riset Tentang Pancasila Kepada Genarsi Muda



Masih dalam riset tersebut, hanya 33,74 persen responden mampu menyebutkan teks Pancasila dan menunjukan lambang Pancasila dengan

³⁴ Riset Mandiri Tirto 93,94 Persen Generasi Z Tidak Setuju Pancasila Diganti: <https://tirto.id/cPKN>, diakses tanggal 3 Okt 2020, pukul 20.30 Wib

benar. Sisanya sebanyak 66,26 persen salah. Data lainnya yang didapat dalam kesalahan menyebutkan lambang Pancasila posisi pertama adalah sila kedua yaitu sebanyak 49,80 persen, posisi kedua sila kelima yaitu 36,87 persen, posisi ketiga sila ketiga 36,87 persen, posisi keempat sila keempat yaitu 28,18 persen dan di sila pertama hanya sedikit yang salah menyebutkan lambangnya yaitu hanya 9,80 persen responden.

Berdasarkan riset tersebut terungkap pengetahuan formal responden terkait lambang Pancasila masih terbatas. Namun, dalam hal pengamalan mengaku bahwa mereka mempraktekkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

b. Masih belum kuatnya sikap kritis generasi muda dalam memahami setiap informasi agar tidak termakan hoax supaya lebih mengkokohkan jiwa nasionalisme dan bela negara di era Post-Truth ini guna meningkatkan kewaspadaan nasional.

Betapa derasnya informasi yang disemburkan oleh media sosial juga internet yang digunakan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari sebuah riset yang dilakukan sebuah platform manajemen media sosial *HootSuite* dan *agensi marketing sosial We Are Social*, Januari 2020 meiril hasil risetnya selama tahun 2019.

GAMBAR 2: Data Pengguna Internet



Dalam riset yang bertajuk "*Global Digital Reports 2020*" itu terungkap bahwa 64 persen penduduk sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Artinya, pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 175,4 juta orang dari jumlah total penduduk sekitar 272,1 juta. Sementara itu jumlah pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 160 juta, meningkat 8,1 persen atau 12 juta pengguna dibandingkan tahun 2018³⁵.

Melihat angka-angka tersebut, generasi muda sangat rentan disusupi hal-hal negatif dari media sosial. Yang sangat disayangkan informasi yang masuk dari media sosial banyak yang ditelan mentah-mentah. Tidak kritisnya generasi muda terhadap informasi yang diterima membuat hoax tak terbendung lagi penyebarannya.

c. Masih perlunya pembenahan kurikulum pendidikan bela negara agar mampu meningkatkan kekokohan jiwa nasionalisme generasi muda di era Post-Truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional.

Lembaga Pendidikan merupakan pintu yang bisa digunakan untuk menerapkan pendidikan bela negara. Harapannya dunia pendidikan memasukannya ke dalam kurikulum pendidikan formal dan ekstrakurikuler. Implementasinya dapat dilakukan dengan koordinasi dan bersinergi dengan Kemenhan maupun TNI.

Secara umum pola pendidikan dan pembinaan bela negara di Indonesia masih kurang menumbuhkan pemahaman yang jelas terhadap konsep bela negara tersebut. Sementara itu masyarakat Indonesia masih kurang menyadari bahwa ancaman yang sangat mungkin terjadi adalah ancaman non-militer, yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara dan keutuhan Indonesia, tanpa terlihat adanya pengerahan kekuatan yang nyata. Begitu juga ancaman nyata yang tidak disadari masyarakat dalam bentuk proxy yang tidak jelas siapa kawan dan siapa lawan.

Hal ini menyebabkan lemahnya pemahaman terhadap ancaman tersebut. Untuk membangun karakter bangsa, maka kesadaran bela negara

³⁵ Riset: 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai Internet: <https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp/full>, diakses tanggal 3 Mei 2020, pukul 20:00 Wib.

harus mulai dilakukan sejak dini. Sehingga generasi penerus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi serta nilai-nilai kesadaran berbangsa dan bernegara yang baik, baik secara psikis maupun fisik.

d. **Belum adanya pemahaman hukuman terhadap generasi muda agar terhindar dari jeratan hukum di era Post-Truth ini.**

Walaupun bangsa ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016), namun penerapannya masih belum maksimal.

Pada awal tahun 2015, Ada sekitar 22 situs media Islam yang dianggap mengajarkan paham radikal, atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah diblokir oleh Kementerian Kominfo. Tindakan ini, menimbulkan beragam sikap pro-kontra di tengah masyarakat.

GAMBAR 3: Kasus Terkait Undang-Undang ITE



Southeast Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengungkap jumlah kasus terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada 2018 melebihi jumlah kasus pada 2011 hingga 2017. Untuk tahun 2018 total kasus mencapai 292 kasus. Meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah 140 kasus. Pencemaran nama baik menempati posisi pertama sebanyak 149 kasus. Posisi selanjutnya kasus ujaran kebencian 81 kasus. Kasus melanggar kesusilaan berada pada tempat ketiga dengan 71 kasus.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum.

Di era Post-Truth ini banyak yang mulai berubah. Fakta objektif tidak lagi menjadi acuan sebagai kebenaran, namun emosilah yang selalu dikedepankan. Saring sebelum sharing tidak dianggap penting. Akibatnya, akal sehat manusia mulai dirusak oleh berita-berita hoax serta ujaran kebencian yang berseliwes di media sosial. Anehnya, penikmat hoax ini justru banyak dari kalangan intelektual yang jelas-jelas berpendidikan tinggi. Bagi mereka tidak penting lagi itu hoax atau fakta, yang terpenting berita-berita tersebut sangat relevan dengan kebutuhan mereka.

Jika dulu informasi menjadi barang berharga, kini bergeser maknanya. Dunia pers yang sebelumnya menjadi satu-satunya informasi yang akurat, justru mulai ditinggalkan. Sekarang dengan adanya media sosial orang bisa menguasai dan menyebarkan informasi apa saja yang sukainya.

Generasi muda menjadi target pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan media sosial untuk kepentingan tertentu. Padahal generasi muda ditunggu kontribusinya untuk perubahan bangsa dan negara. Namun saat ini citra generasi muda sebagai agen perubahan seolah meredup diakibatkan terjadinya pergeseran nilai-nilai kebangsaan. Dinamika tersebut akan menjadi batu sandungan bagi pencapaian cita-cita dan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Karenanya dibutuhkan langkah kongkrit untuk menyelamatkannya.

13. Meningkatkan pemahanaman nilai-nilai luhur Pancasila untuk memperkokoh jiwa nasionalisme dan bela negara di era Post-Truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional.

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan dunia tidak lagi mengenal batas-batas negara. Masyarakat dengan mudah mendapatkan akses terhadap teknologi informasi dan multimedia untuk turut serta mengetahui dan merasakan bahkan menghayati apa yang terjadi di berbagai negara dan belahan bumi lain dengan bebas.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, generasi muda rentan terpapar dampak negatif. Dalam keseharian problemnya bukan bagaimana mendapatkan berita melainkan kerentanan terpapar informasi hoax akibat terbatasnya kemampuan memfilter dan mencerna informasi yang diterima. Akibatnya banyak masyarakat lebih percaya berita viral, tanpa memastikan benar atau salah.

Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental ideologi Pancasila, untuk menunjang hal tersebut maka diharapkan perhatian generasi muda Indonesia terhadap Pancasila semakin meningkat.

a. Tinjauan sejarah Idiologi Pancasila.

Sebagai dasar negara Pancasila merupakan sumber inspirasi masyarakat. Baik itu sebagai inspirasi perjuangan maupun sebagai penggerak kehidupan sehari-hari. Pancasila juga bukan hanya sebagai legitimasi atas berdirinya sebuah negara. Pancasila harus menjadi pandangan hidup juga sebagai perekat dimana saat ini mulai tercoreng. Adanya ormas yang tidak mengakui Pancasila merupakan bukti nyata dari semua itu, oleh karena itu Pancasila harus dimaknai dalam konteks sejarah.

Sejarah perjalanan bangsa ini mencatat beberapa kali upaya pihak-pihak tertentu ingin mengganti Pancasila sebagai idiologi bangsa. Dengan cara seperti pemberontakan, upaya mengganti dasar negara, dan ancaman disintegrasi bangsa. Peristiwa pertama yang tercatat sejarah terjadi pada tahun 1949. Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI-TII) melakukan pemberontakan di Jawa Barat. Berikutnya terjadi di Madiun, tepatnya 18 September 1948. Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu menguasai Madiun memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Gubernur Jawa Timur saat itu RM Suryo dan beberapa tokoh lainnya bertindak cepat, walau pun korban jiwa tak bisa dielakkan.

Pada tahun 1950 banyak peristiwa yang merongrong Pancasila kembali dilakukan. Bahkan kejadian pemberontakan terjadi dimana-mana yang banyak dipelopori oleh Darul Islam – Tentara Islam Indonesia (DI-TII) dengan melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan dan Sulawesi

Selatan. Pemberontakan juga dilakukan Andi Azis untuk mempertahankan Negara Indonesia Timur yaitu Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang melakukan Pemberontakan untuk mempertahankan Negara Pasundan di Bandung dan ada juga pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon.

GAMBAR 4 : Pemberontakan ingin mengganti Pancasila



DI-TII kembali berulah wilayah bergejolak di tahun 1953 dan tahun 1958 di Aceh dan. Adanya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) memberontak di Sumatera sedangkan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang melakukan pemberontakan di Sulawesi, terakhir terjadi pada tahun 1965 yaitu Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI) yang dilakukan di Jakarta dan Jawa Tengah. Sejarah telah membuktikan bahwa rongrongan terhadap Pancasila berkali-kali bisa digagalkan. Hal ini disebabkan karena rakyat tetap berpegang teguh pada Pancasila. Keberhasilan ini tidak boleh membuat rakyat lengah, rakyat harus tetap waspada karena Masih banyak tantangan dan ancaman yang harus dihadapi .

b. Pemahaman Idiologi Pancasila dan jiwa nasionalisme Generasi muda dalam era IT.

Bentuk penjajahan masa kini bukan lagi perjuangan mengangkat senjata dan maju ke medan tempur. Derasnya arus informasi yang merupakan ekkses dari globalisasi menjadi musuh yang tidak kasat mata. Jika tidak diantisipasi dengan baik, maka akan sulit untuk menjaga kedaulatan bangsa ini. Cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur pun akan sulit dicapai.

Saat ini media sosial telah menjadi wadah kebenaran yang sakral bagi masyarakat. Sehingga paham-paham radikalisme dan terorisme mudah masuk dalam mengambil konten kebenaran yang sangat signifikan. Paham radikalisme yang terus-menerus tersebar dan semakin massif, jika terus dibiarkan akan mengancam kedaulatan negara. Untuk mengatasinya dibutuhkan kekokohan nasionalisme dan bela negara guna meningkatkan kewaspadaan nasional di era Post-truth ini. Seluruh komponen bangsa yang menginginkan kedaulatan Indonesia tetap terjaga harus ikut dalam memerangnya. Faham Radikalisme harus dijadikan musuh bersama bangsa ini.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Solahudin, dari Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, terungkap media sosial digunakan oleh Organisasi terorisme Indonesia dalam menyebarkan ideologinya. ISIS di Indonesia memiliki kurang lebih dari 60 kanal dan 30 forum diskusi privat pada aplikasi Telegram di 2017. Dalam setiap kanal setiap harinya mampu menyebarkan 80-150 pesan kekerasan.³⁶ Selain itu, dari riset terhadap 75 narapidana terorisme yang ada di Indonesia, ternyata ada 85 persen terpapar melalui percakapan di media sosial. Jika sudah terpapar, hanya butuh kurang dari setahun maka sudah bisa melakukan tindakan teror.

³⁶ "Hasil Studi: Penyebaran ISIS di Indonesia Makin Cepat Lewat Telegram" <https://katadata.co.id/berita/2018/05/16/studi-penyebaran-isis-di-indonesia-makin-cepat-lewat-telegram>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 17:15 Wib

Kendati demikian, media sosial tidak menjadi media perekrutan. Hanya sekitar 9 persen berhasil direkrut melalui media sosial. Sisanya yaitu sekitar 91 persen direkrut dengan kelompok teroris melalui forum keagamaan dan forum tatap muka lainnya.

Mengetahui Telegram dijadikan sarana untuk menyebarkan paham radikalisme di Indonesia, Kemenkominfo pernah melakukan pemblokiran Telegram pada tahun 2017. Kominfo punya bukti berupa 17 halaman soal radikalisme. Blokir ini dilakukan untuk mengurangi risiko ancaman terorisme nasional.³⁷

GAMBAR 5: ISIS dan Sosial Media di Indonesia (2017)



Mengetahui diblokir, pihak Telegram menemui Kemenkominfo. Saat itu Telegram berharap pemerintah mau berdamai dan membuka blokir Telegram. Kemudian, Telegram membuka saluran dengan pihak Pemerintah Indonesia. Moderator yang memiliki kemampuan berbahasa serta paham budaya Indonesia dikerahkan untuk melaksanakan tugas ini. Hasilnya, setiap bulan Telegram telah memblokir ribuan saluran publik Terorisme.³⁸

³⁷ Menkominfo Punya Bukti Telegram Memuat Konten Radikalisme", <https://tirto.id/csJU>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 18:00 Wib.

³⁸ Mengaku Salah, Bos Telegram Tawarkan Tiga Solusi Agar Tak Diblokir, <https://katadata.co.id/berita/2017/07/17/mengaku-salah-telegram-tawarkan-tiga-solusi-agar-tak-diblokir>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 18:20 Wib.

c. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai luhur Pancasila sebagai solusi dalam memperkuat jiwa nasionalisme dan bela negara di era Post-Truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional.

Semangat jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda di era Post-Truth ini telah mengalami pergeseran. Akibatnya, tingkat kewaspadaan nasional pun ikut menurun. Sebagai salah satu paradigma nasional, kewaspadaan nasional harus berawal dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kokoh. Secara ideologi, jelas Pancasila memiliki peran penting dalam meningkatkan kewaspadaan nasional.

Harus dipahami Pancasila sebagai dasar negara, sila-silanya dapat mengatur kehidupan berbangsa yang menjadi norma dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila maka dalam setiap pembicaraan yang mengarah pada Pancasila hendaknya menerapkan pendekatan contoh tauladan untuk generasi muda. Caranya dengan menampilkan hal-hal yang positif dari Pancasila, juga memberikan makna ideologi secara benar. Seiring dengan upaya itu, perlu diusahakan timbulnya keinginan dan kesadaran individu untuk memahami tentang perlunya nilai-nilai Pancasila, dengan menengahkan latar belakang sejarah, politis dan sosial kultural.

Pancasila pada dasarnya memberikan tuntunan bagaimana harus berperilaku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Generasi muda dapat menjadikan nilai-nilai dalam tiap sila Pancasila sebagai pedoman dalam akhlak dan perilakunya sebagai berikut :

- 1) *Sila-1 “Ketuhanan Yang Maha Esa”* dapat dipahami, diamalkan dalam kehidupan bergama terutama dalam mengembangkan sikap keimanan, mengembangkan sikap saling menghormati serta kerjasama antar umat beragama, tidak memaksakan agama maupun aliran ke orang lain, secara sadar patuh melaksanakan perintah Tuhan.
- 2) *Sila-2 “Kemanusiaan yang adil dan beradab”* yang menghendaki agar sesama manusia tidak saling melecehkan, punya

rasa memiliki, dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kesadaran untuk mengembangkan kebenaran dan keadilan taat hukum dan tidak diskriminatif dapat disadari, dipahami dan diamankan oleh generasi muda.

3) *Sila-3 "Persatuan Indonesia"* yang menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk menjadikan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karenanya sikap individualisme harus dapat dikikis habis dan diganti dengan sikap kebersamaan, meningkatnya persatuan dan kesatuan bangsa serta membudayanya kembali budaya gotong royong. Kecintaan terhadap tanah air dan bangsa diharapkan dapat meningkat.

4) *Sila-4 "Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"* dapat benar-benar dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat, diharapkan azas musyawarah untuk mencapai mufakat dapat dikedepankan,

5) *Sila-5 "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"* yang menghendaki setiap masyarakat/warga negara Indonesia untuk mengembangkan budaya luhur saling membantu dan gotong royong, adil tidak pilih kasih, suka memberi pertolongan, tidak egois dan individualisme.

Dalam menghalau dampak negatif berkembangnya berbagai ideologi lain di tengah-tengah masyarakat Indonesia, maka perhatian generasi muda terhadap nilai-nilai Pancasila harus kembali dapat ditingkatkan melalui sosialisasi secara berkelanjutan eksistensi dan keberadaan Pancasila sebagai pemersatu. Selain itu juga dengan meningkatkan filter generasi muda terhadap eksistensi ideologi kapitalis dan liberalis yang mencoba untuk memecah belah Indonesia. Sehingga bangsa Indonesia memiliki bargaining dalam menghadapi tekanan negara maju.

14. Meningkatkan sikap kritis generasi muda dalam memahami setiap informasi di era Post-Truth untuk memperkokoh jiwa nasionalisme dan bela negara guna meningkatkan kewaspadaan nasional.

Informasi tidak jujur, tendesius dan penuh intrik sangat mudah didapatkan di tengah-tengah keterbukaan informasi saat ini. Dibutuhkan kecerdasan dan daya kritis yang kuat bagi generasi muda sebagai para pembaca media. Daya kritis itu tidak boleh hilang. Namun harus dikembangkan di manapun. Bisa saja daya kritis itu digunakan di sekolah maupun dalam pergaulan sehari-hari. Jika hal itu dilakukan dengan baik, maka satu per satu persoalan akan bisa diselesaikan dengan baik. Kritis itu harus bijaksana. Artinya tahu proporsinya, cerdas, dan lihai bersikap.

Saat ini penyebaran paham neoliberalisme, fanatisme agama berlebihan, individualisme, radikalisme, serta provokasi yang memecah belah masyarakat demi kepentingan tertentu dapat dilakukan melalui pengelolaan media informasi dan komunikasi. Ancaman non militer justru menjadi ancaman nyata yang sangat merusak, terutama melalui metode proxy. Hal ini terjadi karena masyarakat masih belum bisa membedakan antara hoax dan fakta yang tersaji di media massa maupun media sosial.

a. Memaknai sikap kritis dan kebebasan pendapat generasi muda dalam era Post Truth.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, rakyat Indonesia berhak menyampaikan pendapatnya sesuai UUD 1945 pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa *Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.* Meskipun bebas, tapi harus disertai tanggungjawab yang dilandasi akal sehat, niat baik serta nilai-nilai yang berlaku. Alhasil setiap pendapat yang dikemukakan bisa diambil dan digunakan baik untuk dirinya, masyarakat bahkan bagi bangsa dan negara

Ada lima azas yang harus dijadikan landasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Secara konstusi hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Kelima azas itu adalah:

- 1) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 2) Asas musyawarah dan mufakat.

- 3) Asas kepastian hukum dan keadilan.
- 4) Asas proporsionalitas.
- 5) Asas mufakat.³⁹

Atas nama kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Undang-undang dan menjadi hak asasi setiap warga negara, kebebasan tersebut sering disalahgunakan dengan menyebarkan berita-berita hoaks, ujaran kebencian serta konten-konten negatif. Fakta-fakta harus bersaing dengan hoaks untuk bisa dipercaya publik.

Hoaks dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat serta memicu ketidakpercayaan sosial. Akibat berita hoaks sangat dahsyat bagi masyarakat, persatuan menjadi terbelah, kehidupan yang semula rukun dan damai menjadi rusak serta terjadinya saling mencurigai di pergaulan masyarakat sehari-hari. Yang pada akhirnya perekat bangsa ini menjadi pudar. Ketika fakta-fakta bersaing dengan hoaks, hal itu menjadi bukti nyata betapa tipisnya batas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan penipuan, fiksi dan nonfiksi. Masyarakat lebih mencari pembenaran daripada kebenaran.⁴⁰

Secara bahasa hoaks merupakan synonyms dari practical joke, joke, jest, prank, trick, awalnya adalah cerita lelucon, cerita bohong, kenakalan, olok-olok, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya dan memperdayakan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) hoaks diterjemahkan menjadi hoaks yang diartikan dengan "berita bohong".


Berapa derasnya arus informasi yang disemburkan oleh media sosial dan internet yang digunakan masyarakat Indonesia bisa dilihat dari sebuah riset yang dilakukan sebuah platform manajemen media sosial *HootSuite* dan *agensi marketing sosial We Are Social*, Januari 2020 merilis hasil risetnya selama tahun 2019. Dalam riset yang bertajuk "*Global Digital Reports 2020*" itu terungkap bahwa dari 272,1 juta jiwa penduduk Indonesia, sudah sekitar 175,4 juta jiwa sudah menggunakan internet atau sekitar 64 persen dari jumlah

³⁹ UU 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

⁴⁰ Eddy Cahyono, Tenaga Ahli Kedeputusan I Kantor Staf Presiden dalam sebuah tulisannya yang berjudul : Media Sosial, Post Truth dan Literasi Digital

penduduk. Sementara itu ada 338,2 juta penduduk atau sekitar 124 persen menggunakan internet mobile. Kenapa angkanya melebihi jumlah penduduk? Karena satu orang bisa menggunakan lebih dari satu alat. Selanjutnya pengguna media sosial di Indonesia mencapai 160 juta jiwa atau sekitar 59 persen dari jumlah penduduk. Sedangkan pengguna internet di Indonesia yang berusia 16 hingga 64 tahun⁴¹.

GAMBAR 6: Pengguna Internet di Indonesia



b. Hoax tak peduli waktu dan sasaran.

Internet dan media sosial saat ini sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat yang tak bisa dipisahkan. Perkembangan ini menjadi “pasar” bagi para penyebar hoax dan ujaran kebencian. Para penyebar hoax tak mengenal waktu ataupun situasi. Saat kondisi Pandemi Covid-19 atau Corona pun tak luput menjadi sasaran hoax.

Bukti penyebar hoax tak mengenal waktu dan sasaran adalah beredarnya video Presiden Joko Widodo saat menghadiri konser musik yang diunggah akun Facebook Bunda Marya, pada 19 Mei 2020. Video itu diklaim

⁴¹ Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia, Sumber : <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>, diakses tanggal 8 Mei 2020, pukul 23:00 Wib.

sebagai video konser amal yang digelar pemerintah di tengah pandemi Covid-19. Dalam narasinya menulis, "Kalian telah membodohi umat Islam dengan dalih Corona, kalian bebas mengadakan konser sedangkan Masjid kalian suruh tutup, kalian larang sholat berjama'ah di masjid,". Postingan tersebut dibagikan sampai di atas 3000 kali, serta komentarnya mencapai ratusan.

Video tersebut setelah ditelusuri memang benar-benar hoax. video itu merupakan video pada 7 Agustus 2017 saat Presiden Jokowi menghadiri festival musik Synchronize Fest 2017 di JIExpo Kemayoran yang saat itu memang digelar konser amal bertajuk "Berbagi Kasih Bersama Bimbo". Konser virtual ini digelar atas kerja sama MPR, BPIP dan BNPB. Konser itu dilaksanakan di studio TVRI dan disiarkan oleh sejumlah stasiun televisi swasta.

Masih di saat pandemik Corona juga. Ketika masyarakat saling membantu dengan membagikan sembako kepada pihak-pihak yang terkena dampak akibat wabah ini, seorang Youtuber Ferdinan Paleka justru melakukan pembagian sembako hoax yaitu sembako dalam kardus yang berisikan sampah. Kasus ini pun berujung ke proses hukum. Aksinya Ferdinan ini menuai kecaman. Konten itu tak bermoral bahkan bisa dijerat UU ITE, yaitu Pasal 45 ayat 3, Pasal 36, dan Pasal 51 ayat 2 UU ITE Nomor 11 tahun 2008.

GAMBAR 7: Hoax saat Pandemi Covid-19



Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai catatan tentang tersebarnya hoax di masa pandemi. Setidaknya ada sebanyak 554 berita hoax soal virus corona yang tersebar di 1.209 platform media sosial. 893 info hoax telah di-*takedown* dan sebanyak 316 info hoax masih dalam proses untuk di *takedown*. Aparat kepolisian sudah melakukan upaya dalam penindakan hukum. Yang Hasilnya ada sekitar 89 orang tersangka dengan 14 orang telah ditahan.⁴²

c. Mengidentifikasi dampak negative hoax.

Kominfo sudah mengidentifikasi dan memverifikasi 3.901 hoax Periode Agustus 2018-November 2019. Berdasarkan penelusuran tim AIS setelah dikategorikan maka hasilnya, kategori politik yang mencapai 975 item. Berikutnya kategori pemerintahan 743 item, kesehatan 401 item, dan 307 item dari kategori lain.

GAMBAR 8: Temuan Hoax Tim AIS Kominfo



⁴²Kominfo: Ada 554 Hoax Soal COVID-19 dengan 89 Tersangka <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200418175206-37-152897/kominfo-ada-554-hoax-soal-covid-19-dengan-89-tersangka>, diakses tanggal 9 Mei 2020, pukul 21:23 Wib.

Tim AIS juga menemukan hoax kategori kejahatan 271 item, fitnah sebanyak 242, dan kategori internasional sebanyak 216 item. Sisanya dari berbagai kategori lain seperti bencana alam, agama, penipuan, mitos, perdagangan, dan pendidikan yang mencapai 746 item⁴³.

Untuk melakukan monitoring ataupun penyaringan terhadap media sosial dan situs-situs tidak bisa menggunakan cara yang sama. Bila untuk situs bisa dilakukan pemblokiran langsung, maka untuk media sosial harus bekerjasama dengan penyedia layanan. Ujaran kebencian pun tak luput dari monitoring pemerintah. Konten menjadi prioritas yang dimonitor, sedangkan penyebar yang paling awal konten menjadi diincar paling awal.

Ada lima langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi berita Hoax dan berita Asli.

- 1) Hati-hati dengan judul yang sensasional dan provokatif. Bagi pembuat hoax judul akan menjadi daya tarik utama. Soal isi bisa diambil dari mana saja. Namun tentunya telah dimodifikasi lebih dahulu, sesuai kepentingan pembuatnya.
- 2) Cermati alamat situs, apakah informasi yang diperoleh dari website mencantumkan link yang terverifikasi atau tidak.
- 3) Periksa fakta agar tidak sesat informasi, selain dari instansi resmi jangan mudah percaya.
- 4) Cek keaslian foto. Ini penting juga dilakukan karena di era teknologi digital yang semakin maju ini foto maupun video sangat mudah dimanipulasi.
- 5) Ikuti grup diskusi anti hoax. Jika ingin lebih paham tentang hoax group-group seperti ini bisa diikuti minimal jika merasa ragu akan sebuah informasi maka bisa dishare ke group untuk dicari informasi kebenarannya.

⁴³ Kominfo Temukan Ribuan Hoax Sepanjang Tahun 2019, Tema Politik Paling Banyak! <https://nextren.grid.id/read/011943307/kominfo-temukan-ribuan-hoax-sepanjang-tahun-2019-tema-politik-paling-banyak?page=all>, diakses tanggal 9 Mei 2020, pukul 21:46 Wib.

d. **Meningkatkan sikap kritis generasi muda dalam memahami setiap informasi di era Post-Truth.**

Perkembangan lingkungan strategis dewasa ini telah mendorong berkembangnya ancaman yang harus dihadapi. Harus dipahami walaupun kondisi Ipoleksosbud masih cukup stabil, namun masih banyak kendala berupa ancaman provokatif yang dapat melemahkan jiwana nasionalisme dan bela negara. Banyak aktor-aktor negara ataupun yang memiliki kepentingan tertentu berupaya menghancurkannya. Keadaan ini mesti diwaspadai, dicermati, dan diantisipasi agar tidak terjebak dalam pusaran arus yang membahayakan ini.

Sesuai dengan teori komunikasi massa seperti Teori Hipodermik (*Hypodhermic Needle Theory*), dan Teori Pengaturan Agenda (*Agenda Setting Theory*), yang mengemukakan bahwa media massa dapat menjadi sarana yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat sehingga cukup ampuh untuk didayagunakan. Oleh sebab itu penanggulangan ujaran kebencian, penyusupan dan penyebaran paham neoliberalisme, fanatisme agama berlebihan, individualisme, radikalisme, serta provokasi untuk memecah belah masyarakat demi kepentingan tertentu dapat dilakukan melalui pengelolaan media.

Generasi muda saat in adalah generasi media yang kehidupannya tidak dapat dilepaskan dengan media sosial. Karenanya, virus perdamaian harus disebarluaskan melalui media sosial sebanyak-banyaknya. Dari semua itu, perlu ada berbagai langkah yang komprehensif lewat dunia maya. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- 1) Rekayasa Teknologi (*Hard Approach*) yaitu penutupan situs, de-registrasi domain, penyaringan IP adres, penyaringan konten dan penyaringan search engine.
- 2) Rekayasa Sosial Dan Budaya (*Soft Approach*) yaitu kontra ideologi, kontra propaganda dan kontra narasi.
- 3) Pendekatan Offline yaitu penguatan koordinasi dengan K/L, peran aktif komunitas blogger, membangun jejaring komunitas,

melakukan pelatihan internet damai generasi muda serta pelibatan Ulama dan Tokoh Agama dalam kampanye damai di dunia maya.

- 4) Pendekatan Online yaitu monitoring media online (situs/sosmed), pemberdayaan media informatif, pemberdayaan media edukatif, pemberdayaan portal komunitas damai dan mensinergikan seluruh jejaring komunitas damai dalam mewujudkan program damai di dunia maya.
- 5) Memperkuat penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan media informasi dan komunikasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 6) Memperkuat peran Badan Siber di semua lembaga negara untuk menanggulangi ancaman paham disintegrasi lewat media informasi dan komunikasi.
- 7) Meningkatkan kesadaran dan kedewasaan generasi muda untuk dapat menyaring konten paham disintegrasi dan tidak menyebarkannya lewat media sosial.

Di era Post-Truth ini kaum muda harus kritis, cerdas dan memiliki literasi media yang baik. Analisa serta membaca utuh informasi yang beredar harus dilakukan. Jangan jadikan satu media sebagai satu-satunya sumber. Membaca informasi yang tidak berimbang terkadang menjadi perlu untuk melakukan perbandingan. Perkembangan dunia membutuhkan kekritisian dalam berpikir serta mau menerima beragam pendapat. Jangan terjebak dalam kebencian, permusuhan dan ajakan pembangkangan sipil. Menjaga harmonisasi dengan cara menghalau hal-hal negative yang beredar di media sosial harus dilakukan.

Bagaimana caranya agar bisa berpikir kritis? Kemampuan berpikir kritis bisa dilatih oleh siapa saja, Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi berpikir kritis, antara lain:

- 1) Jangan Menelan Informasi mentah-mentah. Menyebarkan informasi melalui media sosial begitu mudah, banyak orang yang menyebarkan informasi tanpa memastikan dulu kebenarannya, orang yang berpikir kritis akan mencari sumber informasinya, selalu akan

mempertanyakan kebenaran informasi yang didapat. Jangan percaya sebelum bisa membuktikan kebenarannya.

2) Ajukan pertanyaan yang mendasar. Melatih kemampuan berpikir kritis harus dilaksanakan karena kemungkinan dari pertanyaan mendasar/bodoh muncul solusi kreatif, semua orang kritis pasti pernah terlihat bodoh. Pertanyakan segala sesuatu yang membuat penasaran.

3) Perbanyak membaca. Membaca berarti melatih pemikiran dan mencoba memahami argumen yang dia bawa, cari bacaan berupa buku atau apapun yang sulit untuk dipahami dan dipahami lalu baca pelan-pelan sampai mengerti. Kalau otot harus dilatih dengan olahraga, namun kalau otak harus dilatih dengan membaca.

4) Adakan diskusi kecil dengan teman. Adakan diskusi untuk membahas isu sosial atau politik atau agama dengan teman-teman, ajak teman-teman dekat untuk membahas sesuatu yang belum pernah dibahas sebelumnya. namun jangan lupa buat perjanjian untuk tidak emosi selama diskusi berlangsung.

15. Membenahi kurikulum pendidikan bela negara agar mampu meningkatkan kekokohan jiwa nasionalisme generasi muda di era Post-Truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional.

Era globalisasi menimbulkan persoalan serius terhadap nasionalisme dan bela negara. Pesatnya laju teknologi informasi suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Masyarakat dengan mudahnya mengakses informasi yang baik bahkan yang buruk sekalipun melalui jejaring internet di seluruh dunia. Semakin rendah dan mudarnya nilai-nilai budaya bangsa merupakan akibat dari derasnya informasi yang sulit dibendung. Efek lainnya di tengah-tengah masyarakat berupa penurunan solidaritas sosial dan munculnya paham radikalisme yang mengancam kedaulatan negara.

Melihat kenyataan tersebut maka terlintas suatu tindakan upaya pembelaan mempertahankan yang dijiwai rasa kecintaan kepada bangsa dan negara.

pemahaman bela negara sebenarnya adalah suatu sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa nasionalisme terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap ini dilandasi oleh konstitusi kita UUD 1945 pasal 27 ayat 3, *Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib Ikut Serta Dalam upaya Pembelaan Negara*. Dalam hal ini setiap warga negara mempunyai kewajiban sama dalam suatu masalah untuk pembelaan negara baik fisik maupun non fisik.

a. Memahami Pentingnya Pendidikan Bela Negara.

Dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran bela negara di kalangan generasi muda, perlu suatu langkah strategis yang dilakukan, yaitu melalui suatu sosialisasi yang intensif agar generasi muda meyakini tentang pentingnya bela negara, sehingga kesadaran generasi muda akan semakin meningkat.

Dalam teorinya, Purnomo Yusgiantoro (2010, 39) mempunyai pendapat bahwa Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) merupakan salah satu jalan untuk menumbuhkan sikap bela negara. Lebih lanjut diungkapkan, bela negara harus dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu cara untuk menumbuhkan sikap bela negara yaitu dengan pelatihan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Jika hal itu dilakukan dengan baik, maka sikap bela negara warga negara akan menjadi semakin baik pula⁴⁴.

Berdasarkan teori tersebut mestinya tak ada lagi perdebatan tentang bela negara. Namun pemahaman generasi muda tentang hal tersebut sangat terbatas, hal ini diakibatkan oleh:

- 1) Masih adanya persepsi bahwa tugas bela negara merupakan kewajiban TNI dengan memanggul senjata. Kondisi tersebut merupakan pemahaman yang salah. Bela negara dapat dilakukan

⁴⁴ Pengertian Bela Negara Menurut Para Ahli: <http://www.kumpulanpengertian.com/2017/05/pengertian-bela-negara-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 2 Mei 2020, pukul 20:10 Wib.

dengan cara bekerja menurut bidang tugas masing-masing secara profesional. Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) dan Pendidikan Kewarganegaraan yang belum dilaksanakan secara optimal.

2) Belum optimalnya latihan-latihan Bela Negara sebagai akibat belum adanya payung hukum pelaksanaan latihan Bela Negara. Di satu sisi kegiatan untuk membekali seluruh lapisan masyarakat Indonesia guna keikutsertaannya dalam Bela Negara sampai saat ini belum dapat terlaksana lagi. Kegiatan hanya dilaksanakan di beberapa wilayah terpilih sesuai jadwal yang dibuat oleh Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan RI. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian negara yang tidak memungkinkan dan terbatasnya tenaga pendidik/pelatih yang ada.

3) Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka Bela Negara, dalam arti belum adanya sinkronisasi kepentingan antara departemen berkaitan dengan pelaksanaan Bela Negara. Masing-masing masih berpikir tentang kepentingan departemen/instansinya sendiri.

4) Kurangnya sosialisasi Bela Negara di lingkungan sekolah mulai pra sekolah/TK, tingkat dasar, menengah, atas sampai dengan perguruan tinggi, dimana dewasa ini sosialisasi tersebut masih terbatas pada mata pelajaran Kewarganegaraan yang sangat terbatas alokasi waktunya. Di samping itu hingga saat ini belum ada sebuah organisasi yang mewadahi secara khusus tentang Bela Negara, misalnya dalam bentuk Forum Bela Negara.

b. Membenahi kurikulum pendidikan bela negara

Hakikat pendidikan bela negara adalah upaya untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki kewaspadaan yang tinggi serta ketahanan nasional yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan

terpeliharanya pelaksanaan Pembangunan Nasional dalam mencapai tujuan Nasional.

Melalui pendidikan bela negara, diharapkan dapat tertanam semangat nasionalisme yang tinggi dikalangan generasi muda, sehingga dapat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghilangkan semangat primordialisme yang bersifat kedaerahan, kesukuan, meningkatnya pemahaman terhadap asas nusantara serta dapat menyalurkan aspirasinya dengan mengindahkan nilai-nilai etika nasionalisme serta tetap dapat menghargai keberadaan lambang-lambang negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks pendidikan, bela negara bisa masuk dalam kurikulum. Namun dalam prakteknya pendidikan ini tidak menjadi mata pelajaran tersendiri, tetapi diintegrasikan kepada berbagai mata pelajaran yang relevan dan kegiatan ekstrakurikuler. Pengintegrasian pada mata pelajaran misalnya, pada mata pelajaran PPKn, PAI, Bahasa Indonesia, Penjasorkes, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Lingkungan hidup, dan sebagainya. Pada kegiatan ekstrakurikuler misalnya pada kegiatan pramuka, paskibra, Palang Merah Remaja (PMR), kelompok pecinta lingkungan, dan sebagainya.

Pendidikan bela negara selain diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan dan kegiatan ekstrakurikuler, juga dilakukan melalui pembiasaan, yaitu menanamkan kebiasaan melakukan hal-hal yang baik terhadap peserta didik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan pendidikan bela negara memerlukan keteladanan pemimpin, pejabat, politisi, aparat hukum, orang tua, dan masyarakat secara umum.

Kerangka kurikulum pendidikan bela negara harus disusun atas dasar paradigma sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Bela Negara secara kurikuler direncanakan pembelajaran untuk dapat mengembangkan individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab.

2) Pendidikan Bela Negara secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks suatu ide dan nilai serta konsep dan juga moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

3) Pendidikan Bela Negara secara programatik dirancang sebagai subjek suatu pembelajaran yang menekankan pada isi untuk mengungkap nilai-nilai dan pengalaman belajar dalam bentuk bermacam-macam perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga tuntutan hidup bagi masyarakat dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis dan bela negara.

Pembenahan kurikulum pendidikan lebih mengutamakan karakter dasar bela negara melalui metode regulasi, edukasi (pendidikan, penataran dan latihan), sosialisasi, penugasan dengan memberdayakan Lemdiklat serta Forum Seminar guna menggalakan pendidikan bela negara. Untuk mewujudkannya perlu adanya keterlibatan dari Menhan, Panglima TNI dan Mendiknas untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1) Melakukan evaluasi dan kajian terhadap kurikulum pendidikan bela negara. Hal ini penting dilakukan untuk memperkuat persepsi tentang bela negara dan pemahamannya tentang ancaman, dengan mensosialisasikan substansi pokok tentang hak dan kewajiban bela negara serta hakekat ancaman nyata yang dihadapi bangsa Indonesia, menginisiasi materi bela negara dalam berbagai mata pelajaran serta program temu wicara agar dapat memperkuat semangat bela negara masyarakat dan keikutsertaannya dalam menanggulangi berbagai ancaman terhadap kepentingan bangsa dan negara.

2) Menyelenggarakan pembinaan melalui program pembentukan tenaga inti bagi calon pembina kesadaran bela negara. Pembinaan

kesadaran bela negara yang dilaksanakan dilingkungan pendidikan akan menjangkau pembinaan peserta didik mulai dari tingkat: TK, SD, SMP, SLTA dan Gerakan Pramuka serta Perguruan Tinggi, baik melalui pendidikan formal maupun informal

3) Merumuskan program yang berkaitan dengan pengetahuan para pengajar/guru di bidang bela negara. Pengajar/guru secara formal harus dapat mendidik pada anak didiknya dan berperan langsung dalam pembekalan materi Pendidikan Kewarganegaraan baik di sekolah dasar, sekolah menengah lanjutan maupun di perguruan tinggi. Para guru/pengajar harus mampu dan menguasai materi yang diberikan kepada anak didiknya. Oleh karena itu perlu mendapatkan penataran Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) sehingga materi yang sudah diberikan dapat dipertanggung jawabkan.

4) Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan yang lebih mengakomodir pelajaran geografi nasional, geopolitik dan geostrategi, Generasi muda lebih mengenal dan memahami kondisi tanah air, sehingga dapat meningkatkan jiwa nasionalisme serta menyelenggarakan pendidikan yang bersifat multikultural yang dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan sistem budaya nasional dan daerah serta menggalakkan program kepemimpinan nasional.

Pada akhirnya akan tersusun kurikulum dalam sistem pendidikan mengutamakan karakter dasar bela negara. Yang tersusun dengan basis utama karakter bela negara dalam bentuk pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pendahuluan Bela Negara serta Pendidikan Kewiraan dengan jam mata pelajaran yang lebih banyak mengedepankan aspek-aspek praktis, sehingga peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

16. Meningkatkan pemahaman hukum kepada generasi muda untuk memperkokoh nasionalisme dan bela negara di era Post-Truth.

Saat ini hampir semua sektor kehidupan telah menggunakan teknologi informasi internet. Dengan teknologi maju ini semuanya menjadi lebih mudah. Mulai dari bisnis, politik, administrasi sampai dunia hiburan kini sudah memanfaatkannya. Kegiatan bisnis kini sudah berbasis *e-commerce*. Dalam dunia politik dan demokrasi partisipasi publik dan menegemen telah meningkat pula dengan memanfaatkan basis internet berupa *e-government* dan *e-democracy*.

Namun kemajuan ini bagaikan pedang bermata dua. Kini kejahatan dengan berbasis teknologi pun mulai marak. Dan kecepatan perkembangannya sangat luar biasa. Kejahatan yang menggunakan berbagai pola dan model ini tidak saja merugikan secara finansial, tetapi juga merugikan secara sosial, budaya dan politik. Generasi muda sangat rentan terhadap penyalahgunaan sosial media. Termasuk dalam penyebaran berita tidak benar atau berita hoax. Perilaku seperti ini dampaknya sangat besar bagi masyarakat. Banyak yang dirugikan akibat tindakan tersebut.

Hukum konvensional tidak bisa menyelesaikan masalah kejahatan ini dengan tuntas. Dibutuhkan desain hukum lain untuk menegakannya. *Cyberlaw* menjadi salah satu solusinya. Pemerintah Indonesia melalui Kominfo telah menyusun peraturan khusus di bidang *Cyberlaw* ini dengan menerbitkan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang ITE. Kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE juga.

Undang-Undang ITE memuat beberapa hal yakni: masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara *e-commerce*, azas persaingan usaha usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dan hukum Internasional serta azas.

Adapun maksud dan tujuan yang terkandung dari kelahiran UU ITE ini adalah sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 4, yaitu: 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; 2) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 4) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang

untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

a. Undang-Undang dan perangkat hukum yang berlaku.

Ada dua hal yang harus dibedah ketika membicarakan hoax. *Pertama*, dalam berita hoax harus ada subjek yang dirugikan. *Kedua*, adanya bukti pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kenapa harus ada yang merasa dirugikan? Kalau tidak ada cenderung hanya berupa gosip di dunia maya saja. Yang dirugikan bisa saja perorangan maupun korporasi. Jadi memang harus ada obyek dan subyek dari hoax ini.

Para pelaku yang sudah menyebarkan berita palsu alias hoax ini tentu saja akan dikenakan hukum positif yang berlaku. Selain bisa dikenakan KUHP juga jelas akan dikenakan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Sedangkan ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Sejak tahun 2008 Indonesia sudah memiliki payung hukum untuk menindak para pelaku penyebar hoax yaitu di Pasal 28 UU No 11 th 2008 ayat 1 dan 2 berbunyi bahwa *hukuman bagi orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. dan menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu / kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).* Selanjutnya disempurnakan dengan UU No 19 th 2016 di Pasal 45A ayat 1 dan ayat 2 berbunyi bahwa *hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Walaupun UU ITE sudah dimiliki, penyebaran berita hoaks dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1996 tentang adanya Peraturan Hukum Pidana. Jerat hukum nya bisa dikenakan sanksi 2 tahun, 3 tahun bahkan 10 tahun yang dikualifikasi dalam 3 bentuk pelanggaran. Pasal tersebut lebih mudah dikenakan terhadap penyebar berita hoaks daripada pasal-pasal di UU ITE karena pasalnya sangatlah terbatas pada konteks yang menimbulkan kerugian konsumen dan ada juga yang sifatnya ujaran kebencian yang menimbulkan permusuhan sara.⁴⁵

Untuk lebih meningkatkan penegakan hukum Polri sejak tahun 2017 sudah membentuk Direktorat Cyber Crime langsung di bawah Bareskrim Polri. Kebutuhan adanya Direktorat Cyber Crime tak lain sebagai jawaban Polri terhadap perkembangan media online dan media sosial saat ini. Cyber merupakan target kejahatan kriminal paling banyak terjadi di dunia saat ini. Bahkan Indonesia menjadi negara yang paling banyak terkena dampak kejahatan dunia siber tersebut. Apalagi saat ini kabar bohong alias hoax yang dapat memecah belah NKRI dengan bebas menyebar di masyarakat.

Semakin berkembangnya dunia cyber dan banyaknya tindak kejahatan, pemerintah pun menganggap butuh untuk menekan angka kejahatan di era moderen ini. Kondisi yang semakin memprihatkan ini dijawab dengan pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Lembaga ini didirikan pada tahun 2017. Dengan hadirnya lembaga ini diharapkan pelaksanaan keamanan dunia cyber bisa dilaksana secara efektif dan efisien, tentunya dengan memanfaatkan pengembangan serta konsolidasi dengan semua lembaga yang terkait dengan dunia cyber.

Sebenarnya BSSN ini pembentukannya sudah direncanakan sejak tahun 2015. Sebagai cikal bakalnya Pemerintah saat itu membentuk Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) yang berada dibawah Kementerian Koordinator Bidang Polhukam. Fungsinya sebagai konsolidasi kewenangan tugas dan fungsi yang tumpang-tindih lembaga terkait seperti Kominfo, BIN, Polri serta beberapa institusi lainnya.

⁴⁵ Pasal Berlapis Bagi Penyebar Berita Hoax <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b051b504cf5b/pasal-berlapis-bagi-penyebar-berita-hoax/>, diakses tanggal 11 Mei 18:45 Wib.

GAMBAR 9: Kasus Pelanggaran Undang-Undang ITE

KASUS PELANGGARAN
 UNDANG-UNDANG ITE



Ratna Sarumpaet
Hoax Penganiayaan, Dijerat pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta pasal 28 juncto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara.



Siti Sundari Daranila
Poli menangkap pemilik akun Facebook Gusti Sukumbang yang bernama asli Siti Sundari Daranila, seorang dokter pada 15 Desember 2017 karena menyebarkan konten hoax yang menyatakan istri Panglima TNI Hadi Tjahjanto merupakan etnis Tionghoa.



Asma Dewi
Poli menangkap Asma Dewi, pada 11 September 2017 karena diduga mengunggah konten berupa ujaran kebencian dan diskriminasi SARA di akun Facebooknya. Mulanya, Poli menyebut ada aliran uang dari Dewi ke kelompok Saracen sebesar Rp 75 juta. Namun, hal tersebut tidak disebutkan dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Asma Dewi telah membantah soal uang itu dan menyatakan tak ada hubungan dengan kelompok Saracen.



Jonru Ginting
Ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui konten yang dia unggah di media sosial. Salah satu postingan Jonru yang dipermasalahkan penyidik adalah soal Quraish Shihab yang akan menjadi imam salat Idul Fitri di Masjid Istiglal, Jakarta. Menurut Jonru, Quraish Shihab tidak pantas menjadi imam lantaran pernyataannya yang menyebut wanita Muslim tidak perlu menggunakan jilbab. Kemudian Jonru mengajak umat Islam tidak salat Idul Fitri di Masjid Istiglal jika imamanya adalah Quraish shihab.



Ahmad Dhani
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih menyidangkan artis Ahmad Dhani dalam kasus menyebarkan kebencian terhadap kelompok tertentu melalui akun Twitternya. Dhani dilaporkan atas tuduhan melanggar Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Tim kuasa hukum Ahmad Dhani yang tergabung dalam Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menilai kasus ujaran kebencian yang dikenakan pada Dhani tidak layak dilanjutkan. Mereka menganggap kuasa Dhani bersifat umum dan tidak tendensius.

Diolah dari berbagai sumber

Southeast Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengungkap jumlah kasus terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tahun 2018 melebihi jumlah kasus di tahun 2011 hingga 2017. Hal ini terungkap dari Mahkamah Agung yang tercantum dalam laporan tahunan SAFEnet.

Untuk tahun 2018 total kasus mencapai 292 kasus. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah 140 kasus. Pencemaran nama baik menjadi kasus pidana yang paling favorit dengan angka 149 kasus. Disusul oleh kasus ujaran kebencian dengan jumlah 81 kasus. Kasus melanggar kesusilaan berada pada tempat ketiga dengan 71 kasus.

b. Generasi muda harus paham Undang-Undang agar tidak terseret masalah hukum.

Generasi muda hendaknya memahami hakikat kebebasan dalam penggunaan media sosial. Ada kecenderungan generasi muda tidak menghiraukan norma dalam interaksi komunikasi dalam wilayah publik. Meskipun fleksibel namun tetap harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari 54 pasal yang ada didalamnya, terdapat Pasal tentang "Perbuatan yang

dilarang” merupakan aturan terbanyak, karena mencapai 11 pasal, dengan 24 butir ketentuan yang harus menjadi perhatian bagi mereka yang menggunakan internet.

Ketentuan yang seringkali tidak dihiraukan, antara lain terdapat dalam menyangkut pasal 28 ayat 1, *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Pasal 28 ayat 2, *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*. Pasal 29, *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang berisi sebuah ancaman kekerasan atau menakut – nakuti yang ditujukan secara pribadi*.

Dibutuhkan pemahaman etika serta norma-norma yang berlaku di masyarakat ketika hendak menyuarakan demokrasi di media sisoal. Dikhawatirkan komunikasi yang diharapkan tersampaikan dengan baik dan benar justru berimplikasi hukum. Sebab, bisa jadi akan bertentangan dengan UU ITE. Karena masih ada 21 butir aturan lain yang mengikat yang berpotensi para pengguna internet berurusan dengan aparat penegak hukum.

Jadi jangan sampai perjuangan para pendahulu untuk memperjuangkan kebebasan akan menjadi sia-sia akibat adanya kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Hal ini akan munculkan konflik yang berbahaya bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia. Sungguh, tidak mudah dalam mengatasi problematika ini. Sebab media sosial sangat mudah perasaan serta emosi dalam jangka panjang. Karenanya harus ada upaya-upaya yang mampu mengembalikan akal sehat, sekaligus menumbuhkan emosi positif pada mereka.

Untuk mengatasi hal ini Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Dibutuhkan kerjasama yang erat dengan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda. Ir Soekarno sebagai pendiri bangsa ini pernah

mengungkapkan,“Kalau pemuda sudah berumur 21-22 tahun sama sekali tidak berjuang, tak bercita-cita, tak bergiat untuk tanah air dan bangsa, pemuda begini baiknya digunduli saja kepalanya”. Hal ini menjadi pengingat bagi kita para pemuda agar memiliki semangat persatuan dalam mengatasi problematika bangsa yaitu berita bohong (hoax).



BAB IV PENUTUP

17. **Simpulan.**

Post-truth atau dalam Wikipedia diartikan sebagai Politik pascakebenaran adalah budaya politik yang pertukaran pendapatnya lebih mengutamakan emosi dan keluar dari inti kebijakan. Ada perbedaan yang mendasar antara Pascakebenaran dengan kebiasaan menantang dan mencari kelemahan kebenaran. Pascakebenaran justru menempatkan kebenaran di posisi kedua. Media sosial menjadi karpas merah dalam memperluas lingkup Post-truth ini. Kehadirannya tidak hanya berada di ranah politik saja, namun kini sudah semakin masuk ke ranah sosial. Tak bisa terelakkan lagi, di era yang serba digital ini, media sosial mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Akibat dari semua ini jika diamati membuat jiwa nasionalisme dan bela negara yang seharusnya tumbuh dan mengakar pada setiap generasi muda semakin lama dirasa semakin menurun. Adanya suatu sikap ketidakpedulian dari generasi muda mengakibatkan ketidakpekaan terhadap berbagai ancaman yang dapat membahayakan stabilitas dan keutuhan negara, seperti radikalisme yang berujung terorisme. Ketidakpedulian ini menggambarkan jiwa nasionalisme dan bela negara serta kecintaan terhadap tanah air semakin menipis jika dibandingkan dengan masa lalu.

Pengaruh lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional juga mempengaruhi jiwa nasionalisme yang dapat berpengaruh terhadap menurunnya kesadaran bela negara generasi muda. Pengaruh lingkungan strategis, secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kepentingan nasional termasuk di dalamnya terhadap upaya memperkuat jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda di era Post-truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional.

Dari uraian dan hasil analisa tentang bagaimana memperkuat jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda di era Post-truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional dapat diambil simpulan sebagai berikut:

a. Generasi muda Indonesia saat ini kecenderungan sudah melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini terjadi sejalan dengan berkembangnya paham dan nilai-nilai dari luar negeri yang tidak sesuai dengan nilai dan budaya Indonesia. Kurangnya pembinaan baik melalui sosialisasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi salah satu penyebabnya. Karenanya diperlukan adanya strategi dan upaya komprehensi melalui meningkatkan pemahaman generasi muda tentang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sejalan dengan berkembangnya pengaruh negatif globalisasi yang sedara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan eksese terjadinya sikap dan perilaku masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai Sila dalam Pancasila pada tiap sila-nya bila tidak segera diatasi berpotensi untuk dapat menggerus jiwa nasionalisme dan kesadaran bela negara genasi muda dan melemahnya kewaspadaan nasional. ditengah derasnya persaingan dalam percaturan bangsa dan negara didunia.

b. Persoalan lain dalam upaya memperkuat jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda di era Post-truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional adalah masih rendahnya kemampuan generasi muda dalam memfilter pengaruh negatif dari media sosial. Untuk dapat mewujudkan peningkatan kemampuan generasi muda dalam memfilter pengaruh negatif dari media sosial, maka yang harus dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan kesiapan generasi muda dalam menerima informasi-informasi dari media massa dan media social serta melakukan filter terhadap informasi-informasi tersebut.
- 2) Mengembangkan website khusus yang menarik dan dikelola secara kreatif yang berisikan konten-konten positif serta dapat diakses secara mudah oleh generasi muda.
- 3) Membangun pasukan medsos yang secara aktif meyebarkan konten-konten positif dan melawan info hoax sebagai penyeimbang derasnya arus informasi serta meningkatkan pengawasan terhadap

media massa maupun media sosial untuk melindungi generasi penerus bangsa dari konten-konten media yang negatif.

4) Melakukan kontra terhadap konten-konten negatif dengan melakukan sosialisasi kepada generasi muda tentang manfaat media sosial dan pentingnya melakukan filter terhadap konten-konten negatif seperti penyebaran ideologi terlarang, paham radikal dan lainnya yang masuk secara masif khususnya melalui media social.

c. Kurikulum pendidikan pada sistem pendidikan nasional masih sangat minim dalam bentuk pendidikan Kewarganegaraan dan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Dalam mengoptimalkan pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan Lembaga Pendidikan maka diperlukan strategi dan upaya membenahi Kurikulum dalam sistem pendidikan mengutamakan karakter dasar bela negara melalui metode regulasi, edukasi (pendidikan, penataran dan latihan), sosialisasi, penugasan dengan memberdayakan Lemdiklat serta Forum Seminar guna menggalakan pendidikan bela negara. Untuk dapat mewujudkan penanaman nilai-nilai jiwa nasionalisme dan bela negara terhadap generasi muda di lingkungan pendidikan, maka solusi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pengawasan kepada seluruh lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan sistem pendidikan Indonesia secara komprehensif dalam menjamin keberhasilan pendidikan yang berkarakter berlandaskan pada nilai-nilai Kebangsaan.

2) Meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga pendidik baik Guru maupun Dosen melalui penataran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sehingga seluruh tenaga pendidik dapat mengaplikasikannya di lingkungan pendidikan terhadap anak didiknya.

3) Menyusun silabus dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memiliki muatan pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Kebangsaan secara kreatif dengan tetap memperhatikan

aturan yang berlaku serta mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran untuk menjamin tertanamnya Nilai-Nilai Kebangsaan pada peserta didik.

4) Penanaman nilai-nilai Kebangsaan di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi jangan hanya mengandalkan guru dan dosen PKn, namun harus dilakukan oleh seluruh tenaga pendidik.

d. Penegakan hukum terhadap pelaku berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hatespeech) oleh aparat masih kurang tegas. Sistem penangkal hoax juga masih lemah. Padahal Indonesia sudah memiliki Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebab masyarakat masih menilai menyebarkan berita hoax ini bukan kejahatan. Efek jera yang lebih tegas lagi harus dilakukan dalam pemberantasan hoax. Bila tidak, ke depannya nanti pemerintah akan kewalahan menghadapi berbagai kasus hoax. Juga masyarakat akan merasa aman-aman saja dalam melakukan aksinya. Jika dilihat dari banyaknya kasus yang diproses samapi ke meja hijau, masih terlihat jelas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemerintah saja. Sementara itu, kasus-kasus yang berhubungan dengan masyarakat seakan pemerintah bungkam. Pemerintah harus adil dalam proses hukum yang terjadi. Selain itu, Polri dan Kominfo seakan belum siap dan masih meracik formula yang pas. Hal ini sangat terlihat saat Kominfo menunggu permintaan dari kepolisian untuk menutup situs yang diduga menyebarkan hoax. Proses tersebut tidak efektif dan efisien, mengingat hoax menyebar dengan sangat cepat di media sosial. Pemerintah diharapkan memiliki peran yang tegas dan tidak pandang bulu terhadap permasalahan hoax di Indonesia, masyarakat pun sebenarnya dituntut berperan dalam memberantas hoax. Hal yang bisa dilakukan masyarakat dengan melaporkan berita yang dirasa merupakan hoax ke pihak berwajib. Namun keadaan masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan.

18. Rekomendasi.

Di era Post-Truth memperkokoh jiwa nasionalisme dan bela negara sangat diperlukan. Karenanya generasi muda bahkan seluruh warga negara harus mempunyai semangat jiwa nasionalisme dan pembelaan yang tangguh terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semangat tersebut harus ditanamkan kepada seluruh warga negara secara dini, terpadu dan teruji di semua strata kehidupan dari bangsa Indonesia.

Sekarang ini kita mengamati bahwa rasa nasionalisme yang seharusnya tumbuh dan mengakar pada setiap warga negara semakin lama dirasa semakin menurun. Tentu saja kondisi ini sangat memprihatinkan. Ketidakepekaan generasi muda terhadap berbagai ancaman yang mengintai bisa membahayakan kedaulatan negara ini dan keutuhan negara ini. Ancaman terorisme yang semakin nyata menjadi salah satu ancaman yang besar ke depannya nanti. Kondisi ini jelas menggambarkan kecintaan terhadap tanah air semakin menipis.

Memperhatikan masalah menurunnya rasa nasionalisme warga negara tersebut, maka dirasa perlu untuk memberikan solusi pemecahan masalah ini agar dapat mengembalikan rasa dan jiwa nasionalisme warga negara.

Sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan Taskap ini, terutama untuk pengembangan konsep yang lebih baik, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan kebijaksanaan dan penerapan strategi yang lebih efektif terkait memperkokoh jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda di era Post-truth guna meningkatkan kewaspadaan nasional, maka ada beberapa rekomendasi dan harapan yang perlu disampaikan sebagai berikut:

- a. Presiden perlunya menguatkan kapasitas tugas dan fungsi Lembaga-lembaga negara yang berkaitan langsung dengan penerapan implementasi nilai-nilai Pancasila seperti BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila). Karenanya perlu dipayungi oleh Undang-Undang terkait untuk melaksanakan tugas melaksanakan sosialisasi terhadap empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada setiap diri anak bangsa khususnya generasi muda secara lebih terstruktur, sistematis, dan massif termasuk melaksanakan berbagai kajian

khusus berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Selain itu juga perlunya dirumuskan Undang-Undang (UU) tentang Implementasi Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Undang-undang ini dibutuhkan karena melihat kondisi kekinian yang mana eksistensi serta pengamalan nilai-nilai Pancasila sudah mulai ditinggalkan. Masuknya ideologi-ideologi baru yang kini sedang gencar-gencarnya disosialisasikan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengganti Pancasila harus segera dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Bila tidak sungguh sangat membahayakan kehidupan masa depan bangsa ini.

b. Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) bersama Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) diharapkan dapat meningkatkan dan memperkuat sinergitas semua unsur yang terkait dengan keamanan dunia maya seperti Satsiber TNI, Satuan Keamanan Siber Polri, serta Satuan Siber di Lembaga/Instansi terkait untuk menanggulangi aksi propokasi, penyusupan, penyebaran dan penggalangan nilai-nilai negatif yang dapat mengikis jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda melalui media maya secara terpadu. Untuk menanggulangi sangat tingginya potensi ancaman paham yang dapat melemahkan jiwa nasionalisme dan bela negara lewat media informasi dan komunikasi maka harus dilakukan penyaringan masuknya substansi materi paham disintegrasi.

c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan untuk dapat mendorong dibudayakannya Nilai-Nilai Kebangsaan dengan program-program yang menggunakan inovasi teknologi terkini dengan menerapkan manajemen pendidikan yang optimal. Selain itu, diharapkan untuk konsisten terhadap Sistem Pendidikan dan Kurikulum yang sudah ada yang memberikan penekanan pada pendidikan karakter yang berlandaskan Nilai-Nilai Kebangsaan. Kebiasaan saat ini dimana pergantian menteri diikuti oleh perubahan Sistem Pendidikan atau Kurikulum. Penyesuaian terhadap perkembangan zaman mungkin diperlukan, namun tidak harus selalu melakukan perubahan secara signifikan.

d. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung diharapkan dapat menjalankan penegakkan hukum yang adil dan tegas terhadap berbagai aksi pelanggaran dalam penggunaan media informasi dan komunikasi yang dapat mengancam jiwa nasionalisme dan bela negara generasi muda dan melemahkan kewaspadaan nasional di tengah-tengah masyarakat.



Jakarta, September 2020

Penulis Taskap

Umar Fathurrohman, S.IP, M.Si, M.Tr. (Han)

No. Peserta: 089



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Referensi :

Bahan Anjar Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Studi Bhinneka Tunggal Ika, (Jakarta: Lemhanas RI, 2020).

Bahan Anjar Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Studi NKRI, (Jakarta: Lemhanas RI, 2020).

Bahan Anjar Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub Bidang Studi Pancasila, (Jakarta: Lemhanas RI, 2020).

Bahan Anjar Bidang Studi Empat Konsensus Dasar Bangsa, Sub UUD NRI 1945, (Jakarta: Lemhanas RI, 2020).

Bahan Anjar Bidang Geopolitik dan Wasantara, (Jakarta: Lemhanas RI, 2020).

Bahan Anjar Bidang Geostrategis dan Ketahanan Nasional, (Jakarta: Lemhanas RI, 2020).

Bahan Anjar Bidang Geopolitik dan Wasantara, (Jakarta: Lemhanas RI, 2020).

Bahan Anjar Bidang Kewaspadaan Nasional, (Jakarta: Lemhanas RI, 2020).

Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si. Komunikasi Massa (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2017).

Zulfikri Suleman, Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2010).

Prof, Dr, Sharin Harahap, M.A, Upayah Kolektif Mencegah Radikalisme Dan Terorisme (Publikasi digital e-reader Gramedia Digital)

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, Edisi keempat, (Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Subagyo, Agus., Bela negara peluang dan tantangan di era globalisasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 & Amandemen Keempat.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

C. Artikel dan Jurnal

Letjen TNI Purnawirawan Agus Widjojo: Pengarahan Gubernur Lemhanas Kepada Peserta PPRA LXI TA 2020, Jakarta, 9 April 2020.

Letkol Arm Joko Riyanto, M.Si, Kasubbid Penerbitan Bid Kermainfo Puskom Publik: Kewaspadaan Nasional Bela Negara Dan Integrasi Nasional, Majalah Wira edisi Juli-Agustus 2017, h 6.

Tim Redaksi, "Resolusi 2018 : Tahun Damai Tanpa Kebencian, Kekerasan, dan Terorisme", (Dalam Majalah Jalan Damai, BNPT. Edisi 1 / No. 3 / Januari 2018), h, 7.

Tim Redaksi, "Resolusi Damai 'Smart Communication' Bermedia Sosial", (Dalam Majalah Jalan Damai, BNPT. Edisi 1 / No. 3 / Januari 2018), h, 10.

Eddy Cahyono, Tenaga Ahli Kedeputan I Kantor Staf Presiden: Media Sosial, Post Truth dan Literasi Digital.

Prof Dr H. Bachtiar Aly, MA : <https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/generasi-muda-harus-pahami-empat-konsensus-dasar-berbangsa/>, diakses tanggal 15 April 2020, pukul 20:22 Wib.

Pengertian Nasionalisme: <https://pancasila.weebly.com/pengertian-nasionalisme.html>, diakses tanggal 17 April 2020 pukul 17:23 Wib.

Bela Negara: https://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara, diakses tanggal 17 April 2020, pukul 19:20 Wib.

SCBS FM: https://id.wikipedia.org/wiki/SCBS_FM, diakses tanggal 17 April 2020, pukul 20:45 wib.

Perdebatan Kebenaran di Era Pasca Kebenaran: <https://geotimes.co.id/opini/perdebatan-kebenaran-di-era-pasca-kebenaran/>, diakses tanggal 17 April 2020, pukul 23:05 Wib.

Pengertian Teori Komunikasi: <https://www.gurupendidikan.co.id/teori-komunikasi/>, diakses 2 Mei 2020, pukul 20:00 Wib.

Teori Nasionalisme, Sumber : <http://www.donisetyawan.com/teori-nasionalisme/>, diakses tanggal 2 Mei 2020, pukul 20:17 Wib.

Pengertian Bela Negara Menurut Para Ahli: <http://www.kumpulanpengertian.com/2017/05/pengertian-bela-negara-menurut-para-ahli.html>, diakses tanggal 2 Mei 2020, pukul 20:10 Wib.

Globalisasi: <https://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, diakses tanggal 2 Mei 2020, pukul 22:15 Wib.

Riset: 64% Penduduk Indonesia Sudah Pakai Internet: <https://kumparan.com/kumparantech/riset-64-penduduk-indonesia-sudah-pakai-internet-1ssUCDbKILp/full>, diakses tanggal 3 Mei 2020, pukul 20:00 Wib.

"Hasil Studi: Penyebaran ISIS di Indonesia Makin Cepat Lewat Telegram" <https://katadata.co.id/berita/2018/05/16/studi-penyebaran-isis-di-indonesia-makin-cepat-lewat-telegram>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 17:15 Wib.

Menkominfo Punya Bukti Telegram Memuat Konten Radikalisme", <https://tirto.id/csJU>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 18:00 Wib.

Mengaku Salah, Bos Telegram Tawarkan Tiga Solusi Agar Tak Diblokir, <https://katadata.co.id/berita/2017/07/17/mengaku-salah-telegram-tawarkan-tiga-solusi-agar-tak-diblokir>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 18:20 Wib.


Riset: Ada 175,2 Juta Pengguna Internet di Indonesia, Sumber : <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4907674/riset-ada-1752-juta-pengguna-internet-di-indonesia>, diakses tanggal 8 Mei 2020, pukul 23:00 Wib.

Kominfo: Ada 554 Hoax Soal COVID-19 dengan 89 Tersangka: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200418175206-37-152897/kominfo-ada-554-hoax-soal-covid-19-dengan-89-tersangka>, diakses tanggal 9 Mei 2020, pukul 21:23 Wib.

Kominfo Temukan Ribuan Hoax Sepanjang Tahun 2019, Tema Politik Paling Banyak! <https://nextren.grid.id/read/011943307/kominfo-temukan-ribuan-hoax-sepanjang-tahun-2019-tema-politik-paling-banyak?page=all>, diakses tanggal 9 Mei 2020, pukul 21:46 Wib.

Pasal Berlapis Bagi Penyebar Berita Hoax <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b051b504cf5b/pasal-berlapis-bagi-penyebar-berita-hoax/>, diakses tanggal 11 Mei 18:45 Wib.

MEMPERKOKOH JIWA NASIONALISME DAN BELA NEGARA GENERASI MUDA DI ERA POST-TRUTH GUNA MENINGKATKAN KEWASPADAAN NASIONAL



Jakarta, September 2020
Penulis Taskap

Umar Fathurrohman, M.Si, M.Tr. (Han)
No. Peserta: 089